

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PENETAPAN WALI  
ADHAL KARENA FAKTOR ADAT PERHITUNGAN  
PRIMBON WETON JAWA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR. 354/PDT.P/2021/PA.JR)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Islam  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**YUDA FRIA AGUS PUTRA**  
**NIM. S20191019**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

**DESEMBER 2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PENYELESAIAN WALI ADHAL  
KARENA FAKTOR ADAT PERHITUNGAN PRIMBON WETON JAWA (  
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NO. 354/PDT.P/2021/PA.JR)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk  
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER  
Disetujui Dosen Pembimbing

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP. 202012187

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM ATAS PENETAPAN WALI  
ADHAL KARENA FAKTOR ADAT PERHITUNGAN  
PRIMBON WETON JAWA ( STUDI KASUS PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NO. 354/PDT.P/2021/PA.JR)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam


Hari : Kamis

Tanggal : 28 Desember 2023


Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris




Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP: 198804192019031002




H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.  
NIP: 198208222009101002

Anggota:

- KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**
1. **Dr. H. Hamam, M.HI.**
  2. **Badrut Tamam., S.H., M.H.**



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Widani Hefni, S.H.I., M.A.  
NIP: 199111072018011004

## MOTTO

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf." (QS. Al Baqarah (2) : 232).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah* ( Jakarta Timur : Pustaka Lajnah, 2019 ), 49.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rail'alamiin*, Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat Rizki yang Allah telah limpahkan kepada kami. Dengan selesainya skripsi ini penulis mendedikasikan kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam proses penulis dari awal hingga akhir selama masa perkuliahan, kepada semua pihak yang tertulis di bawah ini:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Agus Rahmat dan ibu Nurhadijah yang memiliki peran paling penting dalam hidup penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan secara penuh baik dalam bentuk doa, perhatian, semangat, kasih sayang, pengorbanan terhadap pembiayaan penulis selama melakukan pendidikan sampai detik ini. Dan selalu mendukung penuh dalam setiap keputusan dan pilihan apa yang penulis ambil.
2. Kepada kakak kandung penulis yang sudah mendahului penulis berpulang Kerahmatullah yang memberikan dukungan semasa hidupnya Alm. Yudi Sofyan Friandanu. Dan Alm. Dedy Setiawan.
3. Tidak lupa kepada semua keluarga besar penulis, paman, bibi, keponakan, sepupu dan yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu baik dari keluarga besar Hindu ataupun Muslim yang memberikan dukungan secara penuh setelah kedua orang tua penulis.


## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya selaku penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya selaku penulis sangat membutuhkan saran, masukan bahkan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Dan tentunya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus hati menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Kepada Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pada skripsi ini yang dengan kesabaran membimbing saya dalam pengerjaan skripsi dari awal pengajuan judul hingga akhir di accnya skripsi ini.

7. Kepada orang terdekat yang selalu mendampingi penulis dalam menyelesaikan pendidikan di tanah rantau Bapak Samsul Rahmat, Ibu Yuyun Sri Wahyuni dan Revy Wahyu R. serta teman sekaligus saudara terdekat penulis Friska, Ayin, Wafi dan teman seperjuangan semasa bimbingan skripsi Faisol Amrullah.
8. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang selalu bersedia membantu memberikan sumbangsih pemikiran selama penulis menyelesaikan skripsi ini. HK 1 dan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2019, Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al Fatih UIN KHAS Jember. Teman-teman kontrakan haris dan teman-teman Remaja Masjid Nurul Huda Desa Pulukan yang selalu mendorong penulis agar cepat menuntaskan perkuliahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 15 November 2023  
J E M B E R

Yuda Fria Agus Putra

## ABSTRAK

**Yuda Fria Agus Putra, 2023** : *Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr)*

**Kata Kunci** : Analisis Putusan Hakim, Permohonan Wali Adhal, Adat Primbon Weton Jawa

Penelitian ini mengkaji Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jember tentang permohonan Wali Adhal karena adanya benturan adat kebudayaan dalam pelaksanaan pernikahan sehingga timbullah perselisihan antara seorang Wali yang menganut erat adat primbon Jawa dengan putrinya yang hendak melangsungkan pernikahan. namun adat kepercayaan Wali tidak menghendaki berlangsungnya pernikahan tersebut, akan tetapi putrinya bersikukuh untuk tetap melangsungkan pernikahan karena saling menyayangi dan sudah sanggup mampu untuk menjalin rumah tangga sehingga diajukanlah permohonan penetapan Wali Adhal yang tertuang dalam perkara Nomor Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr

Fokus Penelitian : 1) Bagaimana latar belakang timbulnya perselisihan penetapan Wali Adhal karena hukum adat primbon weton Jawa pada perkara PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr.? 2) Bagaimana analisis putusan hakim PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr. penyelesaian penetapan wali adhal karena faktor adat dalam perhitungan primbon weton Jawa.? Tujuan penelitian : 1) Untuk mengetahui secara rinci tentang latar belakang perselisihan karena faktor adat primbon weton Jawa pada studi kasus perkara PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr. 2) Untuk mengetahui dan memahami apa yang dijadikan dasar dalam melahirkan Putusan PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*) yang bersifat normatif. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan kasus (*case approach*), dan tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan 1). bahwa atas perselisihan tersebut didasarkan atas dasar adanya perbedaan budaya yang mana hukum adat tersebut tidak menghendaki atas pernikahan yang hendak dilaksanakan sehingga timbullah perselisihan antara wali nikah dan putrinya. 2). bahwa Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai sudah dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjalin rumah tangga, Yang mana dalam hukum Islam pernikahan tersebut hukumnya menjadi wajib untuk melangsungkan pernikahan untuk menghindari agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dan alasan Wali menolak pernikahan putrinya dianggap tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan putrinya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	20
1. Perwalian Dalam Pernikahan .....	20
2. Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Primbon Weton Jawa ..	34
3. Pengadilan Agama Dan Putusan Hakim Agama.....	50

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B. Sumber Bahan Hukum .....	60
C. Tahap-tahap Penelitian.....	62
D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data .....	64
E. Analisis Bahan Hukum .....	65
F. Sistematika Pembahasan .....	65
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
A. Latar Belakang Timbulnya Perselisihan penetapan Wali Adhal Karena Hukum Adat Primbon Weton Jawa Pada Perkara PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr.....	67
B. analisis putusan hakim PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr dalam penyelesaian penetapan wali adhal karena faktor adat dalam perhitungan primbon weton Jawa.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang memiliki hak serta wewenang dalam menjalankan akad nikah menjadi wakil dari mempelai perempuan disebut dengan wali nikah, sebab wali sebagai suatu prasyarat sah di dalam suatu pernikahan, Adapun akad yang dilaksanakan tanpa dihadiri seorang wali dapat dikatakan tidak sah.<sup>1</sup> Karena pada suatu pernikahan alangka baiknya tidak ada suatu syarat dan rukun, sebab dapat mempengaruhi sebuah keabsahan dari pernikahan tersebut. Di dalam ajaran Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang tujuan ataupun fungsi dari suatu pernikahan tersebut. Salah satu tujuan utama pernikahan tidak hanya sebagai penyaluran biologis melainkan pernikahan ialah salah satu ajaran dalam Agama Islam untuk senantiasa menjaga populasi manusia di muka bumi ini mengingat kedudukan manusia di muka bumi merupakan pemimpin atau khalifah yang memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan bumi, serta tujuan pernikahan dalam Agama Islam yakni untuk mencegah beberapa kerugian seperti kemaksiatan yang merajalela, hamil di luar nikah, nikah siri, nikah lari dan masih banyak lagi yang lainnya. artinya pernikahan merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah berbagai kerugian tersebut. Sehingga pernikahan masuk ke dalam ibadah yang di anjurkan dalam Agama Islam.

---

<sup>1</sup>Abber Hasibuan, "Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Huku Islam," *Jurnal Al Ashlah*, 1 No. 2 Agustus 2017), 3.

Namun ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus dapat memenuhi beberapa syarat ataupun rukun dan ketentuan sebagai mana yang telah ditetapkan baik dari kaca mata hukum maupun syariat Islam guna untuk keabsahan dari pernikahan tersebut, yang dimaksud dengan syarat dalam pernikahan merupakan sesuatu yang diharuskan ada ketika pernikahan tersebut berlangsung namun beda dengan rukun, jika syarat pernikahan tersebut salah satunya tidak dapat dipenuhi ketika pernikahan tersebut sedang berlangsung maka pernikahan tersebut tetap dapat untuk dilanjutkan dengan berbagai ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai wanita dan laki-laki. Sedangkan rukun dalam pernikahan merupakan suatu hakikat yang melekat pada keberlangsungan dari pernikahan yang mana jika salah satu saja rukun tersebut tidak dapat dipenuhi ketika hendak melangsungkan pernikahan maka pernikahan tersebut tidak dapat untuk tetap dilangsungkan dan jika tetap dilangsungkan maka pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah. Dan salah satu rukun dalam pernikahan yang wajib untuk dipenuhi dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan pernikahan tersebut ialah ada atau tidaknya wali nikah ataupun wali nasab yang berpengaruh pada diterima ataupun tidak dapat diterimanya suatu pernikahan.

Serta pada dasarnya seorang Wali nasab mempunyai hak memutuskan seseorang yang dianggap pantas untuk menjadi seorang wali nikah. Dan begitu juga sebaliknya ia berhak melarang suatu pernikahan tersebut dengan seseorang jika dengan alasan-alasan tertentu yang dapat diterima dan mungkin saja calon suami tersebut tidak sederajat, mengidap suatu penyakit dan lain-

lain. Sehingga dalam hal ini seorang Wali nasab mempunyai hak secara penuh dalam menentukan suatu perpindahan perwalian kepada orang lain khususnya Wali hakim.<sup>2</sup>

Namun dalam kehidupan masyarakat Jawa ketika hendak melakukan kegiatan apapun itu tentu pasti melihat perhitungan primbon Jawa terlebih dahulu, untuk menentukan sikap, Keputusan, memilihkan pasangan dalam menikahkan anaknya sendiri dan tidak hanya itu bahkan untuk membangun rumah saja masyarakat Jawa menggunakan adat perhitungan Jawa terlebih dahulu agar benar-benar sesuai dan tidak menyalahi aturan ataupun ketentuan dalam ketentuan perhitungan atau primbon weton Jawa.

Dan jika dibenturkan dengan hukum Islam tentu di dalam ajaran Islam sebagai Agama *Rahmatan lil'alam* tidak dengan mudah ataupun sewenang-wenang untuk mengganti, merusak ataupun melarang yang namanya hukum adat yang masih berlaku di tengah kehidupan masyarakat melainkan untuk meluruskan hal-hal yang dinilai berkontradiksi terhadap akidah. Seperti beberapa kaidah Fiqih yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum.”

Walaupun adat perhitungan Jawa tersebut tidak pernah ditetapkan dalam bentuk tertulis namun masyarakat Jawa tetap menganggap hal itu merupakan suatu konsekuensi hukum yang harus tetap dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan termasuk ketika hendak melaksanakan suatu perkawinan. yang mana masyarakat adat dalam memilih pasangan dianjurkan

---

<sup>2</sup> Hasibuan, “Perwalian,” 5-6.

memastikan tiga aspek yaitu *bibit* yang artinya garis keturunan, *bebet* yang artinya pakaian, penampilan, paras atau fisik dan yang terakhir yaitu *bobot* yang artinya kualitas diri dan tentu harus sesuai dengan perhitungan primbon weton Jawa, sedangkan anjuran dalam memilih pasangan dalam hukum Islam yang terdapat dalam hadis Nabi yakni ada empat yang pertama yaitu karena hartanya, yang kedua yaitu karena kedudukannya, yang ketiga yaitu karena paras atau fisiknya dan yang terakhir yaitu agamanya. Dalam hadis tersebut yang disebutkan hanya untuk memilih wanita namun berlaku juga untuk memilih seorang pria.

Adat primbon weton Jawa sudah menjadi paradigma yang kuat dalam masyarakat Jawa kuno dan jika dibenturkan dengan era modernisasi yang mana era memilih pasangan tidak lagi memperhatikan pada aspek-aspek tradisi saja namun dengan aspek-aspek keselarasan dan keserasian atau kesesuaian. Yang mana hal tersebut selaras dengan apa yang menjadi tujuan pernikahan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 tahun 1974 yakni tentang pernikahan yang mana pernikahan merupakan seorang wanita dan pria sebagai suami istri yang memiliki ikatan baik lahir ataupun batin yang memiliki tujuan yang sama yakni untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Adapun hal tersebut merupakan suatu tujuan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan jika dibenturkan dengan tradisi adat terkadang berbenturan antara tujuan pernikahan dalam undang-undang pasal 1 tahun 1974 tentang tujuan pernikahan dengan hukum adat

primbon weton Jawa, sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan yang mana masyarakat Jawa dengan paradigma yang kuat berpikir harus sesuai dengan primbon weton Jawa namun dengan generasi baru dengan berbasas pada keserasian, kesesuaian dan komitmen untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang tenteram bahagia dan kekal abadi dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Sehingga dengan benturan tersebut terjadi perselisihan di dalam masyarakat salah satunya yaitu permasalahan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa dalam putusan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember Nomor 354./Pdt.P/2021./PA.Jr

Berdasarkan perkara Wali Adhal di Kabupaten Jember, seorang Wali nikah dari mempelai wanita bersikukuh menolak bahkan enggan menjadi wali nikah sebab merasa kurang cocok di dalam perhitungan adat Jawa atau primbon weton Jawa, yang mana dalam primbon weton Jawa hal tersebut dipahami sebagai suatu prediksi atau ramalan ataupun keyakinan nasib masa depan kedua calon pengantin tersebut. yang mana jika hasil dari perhitungan primbon weton Jawa tersebut tidak berpihak pada pernikahan yang akan dilangsungkan karena menentukan nasib yang tidak baik maka pernikahan tersebut akan gagal, sebab mereka percaya jika pernikahan tetap untuk dilangsungkan maka akan berpotensi besar terjadinya hal buruk nantinya. Sehingga pada kasus ini kedua mempelai sepakat untuk mengajukan penetapan Wali Adhal di PA Kabupaten Jember.

Duduk permasalahan kali ini yaitu pemohon yakni buah hati dari sepasang suami istri yaitu ayah Pemohon Ahmad Bin Jumadin dengan istrinya nama Suyati Binti Jusman yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat singkatnya hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Falahul Rosairi Bin Abusairi yang bertempat kediaman di Kabupaten Situbondo yang mana calon mempelai ini hendak melaksanakan pernikahan di KUA Mumbulsari, Jember. dan di sisi lain ikatan antara pemohon dan pasangannya sudah menjalin suatu hubungan yang bisa dibilah sudah cukup lama dan pada akhirnya hubungan mereka amat begitu eratnya erat dari kedua orang tua atau keluarga baik pemohon ataupun pasangan dari pemohon sudah sama-sama saling mengetahui dengan hubungan pemohon dan pasangannya dan saling mengenal satu sama lain.

Namun ayah kandung pemohon yang seharusnya bertindak sebagai Wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju pernikahan pemohon dengan alasan karena antara kedua orang tua pemohon sudah bercerai sehingga tidak baik jika tetap dilangsungkan dalam adat Jawa, sehingga alasan tersebutlah dijadikan sebagai alasan oleh wali pemohon untuk menolak atau tidak menghendaki pernikahan yang hendak dilangsungkan oleh pemohon dengan calon suami pemohon, kemudian agar pemohon dapat restu dari wali pemohon untuk dapat menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon maka pemohon melakukan suatu usaha pendekatan dan membujuk wali pemohon dengan tujuan wali pemohon mau merestui dan menghendaki pernikahan yang hendak dilangsungkan oleh pemohon. Namun wali pemohon



tetap bersikukuh pada pendiriannya bahwa wali menolak untuk menikahkan putrinya dengan berbagai alasan tertentu sehingga dari pihak KUA pun menolak untuk tetap melanjutkan pernikahan dikarenakan wali tidak merestui pernikahan tersebut sebelum ada perintah dari Kementrian Agama untuk menikahkan dengan wali hakim melalui proses yang dijalankan oleh pemohon di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Dengan pernyataan wali yang menolak dari pihak pemohon berpendapat bahwa Keputusan wali tidak mempertimbangkan masa depan pemohon karena tidak berdasarkan hukum dan tidak mempertimbangkan masa depan putrinya dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, maka dari itu pemohon tidak menerima apa yang menjadi Keputusan wali dan tetap bersikukuh untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan calon suami atau laki-laki pilihannya. Pada kesempatan ini, pemohon membuat permohonan ke PA Jember untuk segera memanggil ayah kandung pemohon untuk diminta keterangan dan kemudian memeriksa perkara ini.<sup>3</sup>

Sehingga dalam hal ini penghulu Kecamatan ditunjuk guna dijadikan sebagai Wali hakim di wilayah tersebut dan di dalam ketentuan hukum yang hendak dialihkan kepada orang lain untuk dapat menjadi wali harus dapat memenuhi syarat sebagai seorang wali yakni di mana seorang boleh menjadi Wali apabila orang tersebut dapat dinyatakan merdeka, dewasa. Berakal dan anak kecil yang masih di bawah umur atau belum balig maka tidak dibenarkan untuk menjadi seorang wali sebab anak kecil belum mempunyai hak atas

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr, 2.

mewalikan dirinya sendiri. Di samping itu salah satu syarat untuk dapat menjadi seorang wali harus beragama Islam, karena orang yang bukan penganut Agama Islam tidak mempunyai hak untuk dapat menjadi seorang wali.<sup>4</sup>

Hakim dapat langsung menggantikan wali nikah untuk menikahkan atau menjadi wali bagi pemohon walaupun keengganan atau penolakan wali tersebut belum sampai tiga kali, dengan ketentuan hakim boleh menikahkan pemohon dengan berbagai pertimbangan yang dapat dibuktikan terlebih dahulu yakni jika calon suami pemohon sederajat dengan pemohon dan telah dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga dan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>5</sup> Dalam hal ini seorang Wali hakim bisa menjadi Wali nikah jika seorang Wali nasab tersebut tidak ada suatu kepastian baik keberadaannya, tempat tinggalnya, tidak ada kabar, ghoib, enggan ataupun memang tidak bisa dihadirkan untuk menjadi Wali nikah dan jika sudah terdapat hal seperti itu maka dapat diganti oleh Wali hakim. Dan sebelum adanya putusan Pengadilan Agama tentang perkara wali adhal tersebut yang telah ditetapkan maka wali hakim tidak dapat bertindak untuk dapat menikahkan pemohon karena belum mempunyai hak dalam hal itu.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abiddin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010). 83

<sup>5</sup> Penoh Dally, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). 76

<sup>6</sup> Citra Umbara. *Kompilasi Hukum Islam* , (Bandung : Perpustakaan Nasional RI,2016)

Untuk menguatkan penelitian ini kami menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan penelitian terdahulu tersebut sebagai bahan penguatan novelty dari penelitian ini.

Pertama Maftuh Hidayatullah pada skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali 'Adhal Karena Faktor Ekonomi Tidak Sederajat Di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pamekasan. yang mana dalam penelitian tersebut permasalahan utamanya adalah perselisihan Wali Adhal karena faktor ekonomi sedangkan dalam karya tulis ini permasalahan utamanya adalah perselisihan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa.

Penelitian yang kedua oleh Dhona Choiurunisah. Dengan judul yaitu "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adal." Yang mana di karya tulis tersebut lebih fokus pada memaparkan Majelis Hakim PA Sukoharjo dalam permohonan pemohon dikabulkan dengan alasan pemohon mampu memberikan suatu kebenaran atau bukti yang kuat bahwa yang menjadi penyebab utamanya ialah pemohon tidak mau untuk menikahkan putrinya merupakan suatu alasan kurang masuk akal atau tidak dapat diterima oleh akal sehat. sedangkan penelitian ini lebih pada menjabarkan putusan hakim dan yang menjadi latar belakang dari perselisihan penetapan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa.

Penelitian yang ketiga yakni Fhajar Nur Kholifaah. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali 'Adhal Karena Calon Suami Mengidap penyakit Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi. Dalam penelitian

tersebut permasalahan utamanya seorang Wali Adhal karena calon pengantin pria mengidap penyakit sedangkan dalam penelitian ini penyebab utamanya adalah Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa.

Penelitian yang terakhir yakni oleh Jumaidi. judul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).” yang mana dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research* dan penelitian pustaka (*library Research*). Yang mana dalam penelitian tersebut KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung yang dijadikan tempat langsung dalam pengambilan data. Yang mana dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada proses penetapan wali adhal yang telah diterapkan pada Kantor Urusan Agama yang mana dalam penelitiannya diambil dari kaca mata hukum Islam. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana penetapan Wali hakim sebagai pengganti Wali Adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung menurut hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan peneliti di sini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat normatif.

Sehingga dari beberapa penelitian tersebut tidak ada yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan perselisihan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa. Dan peneliti mencoba untuk mengambil penelitian Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa dengan fokus pada permasalahan latar belakang atau yang menjadi latar belakang hal tersebut

yang mana peneliti di sini menggunakan pendekatan studi kasus dan perundang-undangan dengan jenis penelitian normatif. Sehingga penelitian ini memiliki novelty yang tinggi dengan mengangkat penelitian ini guna untuk memenuhi tugas akhir dalam bentuk proposal yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Atas Penetapan Wali Adhal Karena Faktor Adat Perhitungan Primbon Weton Jawa ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354./Pdt.P/2021./PA.JR).”**

### **B. Fokus Penelitian**

Dalam Penelitian ini telah dipaparkan konteks penelitian yang mana telah ditarik fokus penelitian, antara lain:

1. Bagaimana latar belakang timbulnya perselisihan penetapan Wali Adhal karena hukum adat primbon weton Jawa pada perkara PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr.?
2. Bagaimana analisis hukum putusan hakim PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr dalam penyelesaian penetapan Wali Adhal karena faktor adat dalam perhitungan primbon weton Jawa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Dapat mengetahui secara rinci apa yang menjadi akar dari perselisihan karena faktor adat primbon weton Jawa pada studi kasus perkara PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr.
2. Dapat mengetahui dan memahami apa yang dijadikan rujukan hakim dalam melahirkan Putusan PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Secara teori :

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu pengetahuan serta wawasan yang lebih luas terkait Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa.
- b. Mengetahui pengembangan Ilmu pernikahan dengan pengetahuan. khususnya persoalan Wali Adhal
- c. Mahasiswa dan masyarakat Muslim mendapat pengetahuan khusus atau pemahaman lebih khusus perihal pernikahan dalam persoalan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa yang telah diyakini.

##### 2. Secara Praktek

- a. Diharapkan sebagai masukan dan acuan bagi PA Jember dalam memberikan kebijakan-kebijakan terkait persoalan perkara perwalian khususnya wali adhal.
- b. Khususnya Wali nikah agar bisa berguna sebagai suatu pertimbangan memilih calon suami dari anak perempuannya untuk mengurangi perselisihan Wali dalam suatu pernikahan.
- c. Bagi calon suami agar mendapatkan sebuah informasi dan sebagai dasar informasi bagi calon suami dalam hal mengajukan permohonan Wali Adhal.

## E. Definisi Istilah

Definisi Istilah merupakan pengertian yang memaparkan suatu kalimat yang bertujuan untuk memberikan suatu penjelasan atau pemahaman bagi semua orang yang mana terdapat berbagai istilah-istilah yang jarang diketahui orang pada umumnya. sehingga mengurangi terjadinya kesalahpahaman di dalam suatu pembahasan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dan penulis menegaskan beberapa kata kunci di dalam penelitian ini. Dan definisi istilah yang terdapat pada penelitian ini antara lain yakni :

1. Putusan hakim PA Jember Nomor perkara 354/Pdt.P/2021/PA.Jr

Isi dari putusan hakim PA Jember pada nomor perkara tersebut 354/Pdt.P/2021/PA.Jr yakni tentang penetapan Wali Adhal dikarenakan faktor adat yaitu adat primbon weton Jawa.

2. Penetapan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa

Yang mana dalam perkara perselisihan Wali Adhal tersebut yakni wali enggan atau menolak untuk menikahkan putrinya dengan alasan tertentu yakni karena tidak sesuai dengan adat primbon weton Jawa karena Wali dari calon pengantin telah bercerai sehingga kepercayaan Wali dari perempuan tersebut jika pernikahan putrinya tetap dilanjutkan maka akan banyak terjadi hal-hal yang tidak baik, sehingga Wali tersebut menolak untuk menikahkan putrinya.

3. Hukum adat weton primbon Jawa

Dalam perkara penetapan Wali Adhal ini. adat atau kebiasaan yang dimaksud yakni weton primbon Jawa. Yang mana dalam perkara

perselisihan Wali Adhal ini orang tua Wali dari calon pengantin atau pemohon sangat memperhatikan dan mempercayai adanya adat perhitungan Jawa tersebut, yang mana pada saat itu orang tua calon pengantin pria bercerai sehingga Wali dari perempuan mempercayai jika pernikahan tersebut tetap dilanjutkan maka ke depan akan ada hal-hal yang tidak baik dalam hubungan putrinya sehingga Wali tersebut menolak atau enggan untuk menikahkan putrinya dengan alasan tersebut.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan terkait apa yang secara garis besar yang akan dituliskan ke dalam setiap bagian-bagian bab. Dalam hal ini sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah pembaca memahami alur penulisan karya ilmiah ini, Adapun sistematika pembahasannya antara lain:

**BAB I** merupakan bagian dengan kandungan pendahuluan yang dalam pendahuluan akan dibahas hal-hal berikut; konteks, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Serta, juga terdapat subbab definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II** adalah bagian yang mengandung tinjauan pustaka dan pembahasannya berupa penelitian terdahulu serta kajian teori atau sejalan pembahasan dalam penelitian ini.

**BAB III** membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian berupa; jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, tahap-tahap penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum.



**BAB IV** ialah bab yang berisi penyajian serta analisis data. Analisis data ini sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian, yakni mengenai latar belakang atau duduk perkara, analisis hukum putusan hakim PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr dalam penyelesaian penetapan Wali Adhal karena faktor adat dalam perhitungan primbon weton Jawa

**BAB V** merupakan bagian penutup; bagian penutup mengandung pembahasan tentang kesimpulan dan saran-saran yang sejalan dengan topik pembahasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Di dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu, hal tersebut dijadikan sebagai bahan kajian dan suatu perbandingan dalam melakukan penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan bahan perbandingan antar lain yakni :

1. Skripsi yang disusun oleh Maftuh Hidayatullah (2021) dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali ‘Adhal Karena Faktor Ekonomi Tidak setara/ Sekufu di PA Pamekasan.” inti dari penelitian ini bahwa terjadi suatu yang tidak sama antara praktek sosial di lapangan. Yang mana permasalahan utamanya dalam penelitian ini yaitu kebanyakan para orang tua berharap anaknya mendapatkan pasangan yang setara sebab kebanyakan orang tua khawatir perihal perekonomian dan nafkah anak-anaknya setelah menikah dan dengan perekonomian serta nafkah terpenuhi dengan baik hal tersebut berpengaruh terhadap martabat dan harkat keluarga tersebut. Dalam kurun waktu lima tahun belakangan ini dengan sekian banyaknya permohonan penetapan wali adhal yang diajukan di Pengadilan Agama tidak ada satu pun dalam setiap Keputusan yang berpihak pada wali atau penolakan dari permohonan wali adhal. dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni : 1. Apa eksistensi dan urgensi kafā’ah di Kabupaten Pamekasan. 2. Bagaimana

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Wali Adhal karena faktor ekonomi tidak sekufu di Pengadilan Agama Pamekasan.<sup>7</sup>

2. Choiurrunisah (2019). dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal.” Yang mana dalam penelitian tersebut menjabarkan putusan majelis hakim PA Sukoharjo dalam hal ini permohonan pemohon dikabulkan yang mengabulkan permohonan pemohon dikarenakan pemohon memberikan suatu kebenaran dan dapat memberikan bukti yang cukup kuat bahwa Wali dari pemohon menolak menikahkan putrinya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal atau tidak dapat diterima oleh akal sehat. 1). pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012 dalam mengabulkan permohonan Wali pengganti ketika Wali yang berhak menikahkan dinyatakan Adhal. 2). akibat hukum dari penetapan dalam putusan pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 005/Pdt.P/2012 Wali Adhal.<sup>8</sup>
3. Fajhar Nur Kholiffah (2019). dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali `Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi.” Kesimpulan dari penelitian ini yakni hakim mengabulkan permohonan pemohon namun bukan karena calon suami tersebut mengalami penyakit tetapi karena pemohon merupakan seorang janda yang mana pemohon lebih berhak untuk memilih calon

---

<sup>7</sup> Maftuh Hidayatullah, ”Pertimbangan Hakim dalam Perkara Wali `Adhal Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu Di Pengadilan Agama Pamekasan” (Skripsi Universitas Islam Indonesia,2021). 72.

<sup>8</sup> Donna Choiurrunisah, “ Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali `adhal” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019), 47.

yang akan dijadikan suami untuk dirinya sendiri. Serta dalam perkara tersebut menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah Al Buthi sekalipun perempuan tersebut menolak calon suami dikarenakan mengidap suatu penyakit kusta. 1). Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan pada putusan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang Wali Adhal karena calon suami mengidap penyakit kusta. 2). Bagaimana relevansi pertimbangan hakim pada putusan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang penetapan Wali Adhal karena calon suami mengidap penyakit kusta dengan Masalah Said Ramadhan AlButhi.<sup>9</sup>

4. Oleh Jumaidi (2019). dengan judul “Penetapan Wali hakim sebagai pengganti Wali `Adhal menurut hukum positif dan hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)” yang mana dalam penelitian ini lebih fokus pada menjabarkan status hukum Wali dengan berbagai sudut pandang baik dalam Undang-undang, komplikasi hukum Islam, hukum positif, hukum Islam ataupun menurut berbagai pendapat ahli. 1). Seperti apa penetapan Wali hakim sebagai pengganti Wali Adhal yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung 2). Bagaimana status hukum Wali hakim sebagai pengganti Wali Adhal menurut hukum positif dan hukum Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fajar Nur Kholifah, “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali `Adal Karena Calon Suami Mengidap penyakit Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 91.

<sup>10</sup> Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali `adal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Raden Intan, 2019), 63.

**Daftar Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama & judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maftuh Hidayatullah dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali ‘Adhal Karena Faktor Ekonomi Tidak sekufu Di Pengadilan Agama Pamekasan.”	Sama-sama meneliti tentang Wali Adhal, metode yang digunakan sama-sama menggunakan putusan hakim ( normatif ).	Di dalam penelitian tersebut permasalahan utamanya adalah karena faktor ekonomi sedangkan dalam penelitian ini permasalahan utamanya adalah karena faktor adat.
2.	Dona Choiurrunnisah. Dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali `Adhal.”	Objek utamanya adalah Wali Adhal dan analisis penetapan hakim atas perkara Wali Adhal	Penelitian tersebut lebih fokus pada penjelasan bagaimana Majelis Hakim PA Sukoharjo mengabulkan permohonan pemohon karena pemohon dapat memberikan bukti yang kuat dan memberikan suatu kebenarannya bahwa Wali tersebut menolak menikahkan putrinya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal atau tidak dapat diterima oleh akal sehat.
3.	Fajjar Nur Kholifah. Dengan judul “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali `Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi”	Objek utamanya adalah Wali Adhal dan analisis penetapan hakim atas perkara Wali Adhal.	Dalam penelitian tersebut permasalahan utamanya seorang Wali menjadi Adhal karena calon pengantin pria mengidap penyakit sedangkan dalam penelitian ini penyebab utamanya adalah faktor adat.
4.	Jumadi. Dengan judul ”Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali `Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan	Objek utamanya adalah wali Adhal dan analisis penetapan hakim atas perkara Wali Adhal.	Dalam penelitian tersebut penelitian lebih fokus pada status hukum Wali degan berbagai sudut pandang, baik itu dari Undang-undang, hukum Islam, hukum positif ataupun dari

	Way Halim Kota Bandar Lampung).”	berbagai pendapat para ahli dan jenis penelitian yang digunakan yakni lapangan, kepustakaan dan pengambilan bahan hukum dari tempat yang menjadi objek penelitian langsung yaitu KUA.
--	----------------------------------	---

## B. Kajian Teori

Sejalan dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian, semakin mendalam dan luasnya kajian teoritis di sini, maka akan semakin meningkatkan wawasan peneliti dalam hal untuk memecahkan kesulitan-kesulitan yang harus dipecahkan. Adapun pembahasan kajian teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Perwalian Dalam Pernikahan

Wali secara etimologi merupakan seorang pelindung, penolong ataupun seorang penguasa yang mana seorang Wali mempunyai hak dan wewenang penuh dalam suatu pernikahan baik ia menolak, menyetujui ataupun menunjuk orang lain menjadi penggantinya sebagai Wali nikah dari putrinya. Menurut pendapat salah satu ahli yakni Amin menyatakan bahwa awal merupakan seseorang yang yang memiliki kekuasaan dan otoritas penuh agar supaya dapat dengan mudah untuk menjaga orang yang ia wakili.<sup>11</sup> Dan menurut kamus besar seorang Wali dapat diartikan sebagai seorang pengasuh dari pengantin perempuan ketika hendak melaksanakan suatu pernikahan. dan seseorang yang berhak melakukan

<sup>11</sup> Abdurahman Ghozali, *fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Persada, 2003),134

akad perjanjian dengan laki-laki yang melamar atau calon suami dari putrinya sendiri.<sup>12</sup>

Oleh sebab itu Wali merupakan seseorang yang mempunyai hak dan wewenang yang begitu besar dalam semua Keputusan dan Wali mempunyai wewenang dan hak dalam bertindak baik tindakan mendukung ataupun tindakan menolak dalam suatu pernikahan putrinya tersebut dengan berbagai alasan tertentu. Serta hanya Wali lah yang berhak untuk menunjuk siapa saja yang boleh menggantikan atau mewakili seorang Wali jika terdapat suatu keadaan tertentu yang mana Wali tersebut tidak dapat menghadiri pernikahan ataupun berhalangan sakit dan lainnya. Sehingga kedudukan Wali adhal suatu pernikahan merupakan unsur yang sangat penting yang dapat menentukan sah dan tidak sahnya suatu pernikahan yang dilangsungkan tersebut.

Begitu juga dengan pendapat para Ulama fikih yakni Imam Malik Dan Imam Syafi'i berbicara perihal masalah perwalian yang menyatakan bahwa tidak ada suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali yang sah. Karena wali merupakan salah satu di antara rukun pernikahan yang wajib untuk dipenuhi, pernyataan tersebut sangat kuat dikarenakan pernyataan tersebut mengacu langsung pada hadis Rasul yang berbunyi :

عَنْ أَحْمَدَ الْإِمَامِ مَرْوَى الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحُصَيْنِ: لَا بَوْلِيًّا لَأَنْكَاحٍ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi." (HR. At-Tirmizi).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibbnu Hajjar Al-Asqalani, *Bulughul marram min adillatil ahkam*, (Surabaya: Maktabah Dar Al-Jawahir), 211

Perwalian dalam pernikahan juga telah dijelaskan dan telah diatur dalam beberapa hukum positif dan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia di antaranya yakni. UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018, Putusan Hakim Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Jember Nomor: 354/Pdt.P/2021/Pa.Jr. dalam perkara penetapan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa.

**a. Kedudukan Wali Nikah**

Kedudukan wali dalam pernikahan tepatnya pada akad nikah seperti apa yang telah dijelaskan dari pendapat ulama' fikih yang diperkuat oleh hadis Nabi yang shahih yang menyatakan bahwa kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting karena wali masuk dalam salah satu rukun pernikahan, yang mana seorang wali memiliki wewenang dan otoritas yang sangat besar dalam menentukan keberlangsungan dari pernikahan yang hendak dilangsungkan, karena wali merupakan seseorang yang mempunyai kedudukan dengan posisi sebagai seseorang yang dapat memberikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan.

**b. Syarat Wali Nikah**

Karena wali nikah mempunyai kedudukan, wewenang dan otoritas yang sangat kuat maka untuk menjadi seorang wali harus dapat memenuhi kualifikasi kayak dan patut secara hukum. Dari



beberapa pendapat para ulama terkait apa saja yang menjadi syarat-syarat harus dipenuhi ketika hendak menjabat sebagai wali nikah yakni minimal mampu melaksanakan enam syarat yang sudah menjadi ketetapan para ulama dengan berbagai pertimbangan.<sup>14</sup> Antara lain yakni; Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki, serta dapat berperilaku adil.

### c. Macam-macam wali

#### 1) Wali Nasab

Wali nasab merupakan seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan calon mempelai perempuan dikarenakan wali tersebut mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Baik ia sebagai sanak ataupun kerabat.<sup>15</sup> Sehingga calon mempelai wanita secara hukum masih berada di bawah perwaliannya. Dan orang-orang yang berhak menjadi Wali nasab antara lain yakni :

- a) Dari pihak laki-laki seperti ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- b) Saudara kandung ibu atau ayah yang laki-laki
- c) Keponakan laki-laki seayah ataupun kandung
- d) Saudara laki-laki kandung maupun seayah seperti paman
- e) Anak laki-laki dari paman kandung seperti yang dikenal dengan saudara sepupu kandung

---

<sup>15</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 75.

f) Wali Muhakkam, wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.<sup>16</sup>

#### d. Wali Mujbir

Wali mujbir merupakan wali yang memiliki hak ataupun wewenang secara penuh untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya walaupun tanpa sepengetahuan, kesepakatan dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan yakni orang yang berada di bawah perwaliannya, walaupun belum dewasa namun tetap pada pertimbangan dipasangkan dengan orang yang benar benar baik dan dapat menjalin rumah tangga dengan baik menurutnya. Namun berbeda konteks jika orang yang berada di bawah perwaliannya hendak melaksanakan pernikahan lagi dalam keadaan janda maka wali mujbir tidak mempunyai hak untuk menolak atau menghambat pernikahan tersebut karena seseorang yang ada dalam turunan perwaliannya maka bisa dibilang sudah dewasa. Namun wali mujbir harus dapat memenuhi syarat terlebih dahulu antara lain yakni :

- 1) Anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang setara
- 2) Mahar dari calon suaminya harus seimbang dengan kedudukan anak perempuannya
- 3) Dilarang menikah dengan laki-laki yang mengecewakannya

---

<sup>16</sup> Abdull Ghofar Ansori, "Hukum Perkawinan Islam (perspektif dan hukum positif)", (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2011), 36.

- 4) Tidak ada permasalahan dengan anak perempuannya serta tidak mempunyai kepentingan dengan wali mujbir bersama calon suaminya
- 5) Apabila putrinya tidak mengatakan benar bahwasannya telah tidak perawan.<sup>17</sup>

**e. Wali Mukhtar**

Wali Mukhtar adalah Wali yang tidak mempunyai wewenang khusus dalam memaksa seseorang yang diwakili agar segera menikah.<sup>18</sup>

**f. Wali Hakim**

Pengertian wali hakim yakni orang yang diberikan tugas dari pemerintah ataupun lembaga masyarakat untuk menjadi Qadhi dimana mendapatkan wewenang dalam menjadi wali pada perkawinan.<sup>19</sup>

Sehingga wali nikah pada umumnya ditunjuk oleh pemerintah untuk mewakili dan berperan sebagai wali dalam pemerintahan. Wewenang wali hakim disini adalah dapat menjadi pengganti wali nasab apabila calon pengantin tidak mempunyai wali nasab.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim ialah

<sup>17</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2001), 202.

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1338

<sup>19</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fiqih Munakahat dan Komplikasi Hukum Islam," (Skripsi, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2017), 92.

seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan yang telah ditunjuk dan diamanatkan oleh Menteri Agama agar berperan menjadi seorang wali nikah untuk calon pengantin perempuan yang tidak memiliki seorang wali. Selanjutnya pada Pasal 3 telah disebutkan jikalau Kepala KUA kecamatan tidak dapat hadir dalam suatu pernikahan sebagai wali hakim maka kepala bidang Urusan Agama Islam pada KUA tersebut dimana ditugaskan atas amanat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota agar menunjuk dan memerintahkan satu penghulu yang berada dalam kecamatan tersebut atau wilayah terdekat supaya menjadi wali hakim dalam kurun waktu sementara.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 PMA No 30 Tahun 2005 menjelaskan jika wali nikah yakni seorang Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan dimana ditunjuk oleh Menteri Agama agar bertugas menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali. Dan Syarat-syarat wali hakim antara lain yaitu :

- a) Keberadaan wali tidak diketahui.
- b) Wali yang akan menjadi pasangan sendiri sementara wali yang setara dengannya tidak ada.
- c) Lokasi wali yang jauh diperbolehkannya qasar, namun dengan jarak 92,5 km.

---

<sup>20</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 3.

- d) Wali sedang dipenjara serta sebagai tahanan tidak dapat ditemui.
- e) Wali melakukan haji atau umrah.
- f) Mempelai tersebut anak hasil zina sehingga hanya bernasab pada ibunya.
- g) Walinya gila atau fasik.<sup>21</sup>

**g. Wali Muhakkam**

Wali muhakkam merupakan wali yang dapat bertindak mengambil alih posisi wali nikah ketika wali nikah menolak dan wali hakim juga menolak untuk menjadi wali nasab sehingga tidak dapat menikahnya calon mempelai dengan berbagai alasan tertentu. Dan wali muhakkam ini adalah orang yang secara langsung ditunjuk oleh calon mempelai, namun agar tetap dapat menjadi wali muhakkam harus dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan antara lain yaitu: Islam, baligh, laki-laki, berakal sehat, dan berperilaku adil.

**h. Wali `Adhal**

Wali adhal merupakan orang mempunyai hak dan wewenang untuk menikahkan putrinya namun dalam hal ini wali tersebut tidak menghendaki, menolak atau enggan dan tidak berpihak untuk melangsungkan pernikahan putrinya yang telah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang dipilihnya yang

---

<sup>21</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021). 77-79.

mana keduanya masing-masing saling menyayangi dan menginginkan pernikahan.<sup>22</sup> Ketentuan wali adhal tersebut telah ditetapkan dalam hukum perkawinan Indonesia pada bagian perundang-undangan yakni :

- 1) Pertama yakni wali nikah merupakan satu unsur, syarat atau ketentuan yang wajib untuk dipenuhi ketika dalam pelaksanaan pernikahan yang hendak dilangsungkan oleh calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, pernyataan tersebut tertera dalam peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, maka dari itu untuk menetapkan ataupun menyatakan bahwa wali telah adhal maka harus melalui proses di pengadilan agama setempat yang mewilayahi sesuai dengan wilayah yang bersangkutan yakni calon mempelai.
- 2) Komplikasi hukum Islam yang tertera dalam pasal 23 yang menyatakan bahwa wali hakim tidak dapat mengambil alih posisi wali nikah atau menikahkan yang bersangkutan tanpa ada penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, yang mana dalam penetapan Pengadilan Agama tersebut harus mempertimbangkan bahwa wali nikah sudah benar-benar tidak dapat untuk menikahkan putrinya baik dengan alasan tidak dapat menghadiri pernikahan, tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau bahkan wali tersebut menyatakan telah enggan atau

---

<sup>22</sup> Dahlah, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1339.

tidak menghendaki atas pernikahan yang hendak dilaksanakan oleh calon mempelai. Dan substansi dari pernyataan pasal 23 tersebut sama dengan apa yang terdapat dalam peraturan Menteri Agama.

- 3) Dalam hukum Islam wali adhal merupakan wali yang tidak dapat menikahkan putrinya yang telah berusia beranjak dewasa atau balig dan berakal yang mana putrinya tersebut telah memiliki pilihan calon suami yang telah hendak melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup> Dalam hukum Islam yang sebenarnya mempunyai hak dan wewenang untuk menikahkan yakni wali akrab dan orang yang telah diberikan wasiat oleh wali akrab tersebut. Dan di sisi lain wali akrab juga mempunyai hak secara penuh untuk menolak pernikahan tersebut dengan alasan tertentu contohnya calon suami tidak sekufu atau putrinya telah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain, cacat badan atau jelek akhlaknya yang tidak baik, sehingga hal tersebut dapat dijadikan alasan dari penolakan pernikahan yang hendak dilangsungkan tersebut. Sehingga dalam hal ini wali akrab mempunyai wewenang dan hak yang sangat tinggi yang mana hak dan wewenang tersebut tidak dapat digantikan kepada orang lain bahkan oleh hakim sekalipun.<sup>24</sup>

Seorang Wali bisa dinyatakan Adhal apabila :

<sup>23</sup> Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1339-13340.

<sup>24</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

- a) Wali menilai untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang dipilih sendiri oleh putrinya yang sekufu dengannya walaupun sebelumnya putrinya telah menerima lamaran dari laki-laki yang di pilih baik penerimaan lamaran tersebut terdapat suatu tuntutan agar menikahkan kepada walinya ataupun tidak.
- b) Ketika wali tersebut telah menyiapkan calon suami untuk putrinya yang dirasa sepadan dan cocok dengan putrinya. Namun di sisi lain putrinya juga telah menemukan calon suami pilihannya yang juga sepadan dengannya.
- 4) Wali Adhal menurut empat Madzab antara lain yakni :
- a) Menurut Mazhab Maliki. dalam Mazhab Maliki, dari pandangan Imam Maliki dan Hanafi memiliki pandangan yang cenderung sama dengan para ulamanya yang menyatakan bahwa ketika wali menolak jadi hal tersebut tidak berptidak berganti terhadap wali yang lebih jauh namun dari calon istri mempunyai hak untuk melaporkan kepada hakim yang yang menaungi wilayah hukum tersebut dengan tujuan untuk mempertanyakan dan memastikan apa yang menjadi alasan dari penolakan tersebut jika dirasa wali tersebut menjelaskan alasan yang masuk akal maka akan diserahkan kebalik kepada wali, namun apabila alasan yang disampaikan oleh wali tidak mempunyai dasar yang kuat



ataupun bisa dikatakan tidak masuk akal maka secara tidak langsung majelis hakim telah mempunyai hak dan wewenang dan berkewajiban untuk memerintahkan hakim agar dapat bertindak sebagai wali nikah untuk calon mempelai yang mana dengan menggantikan posisi atau kedudukan wali nikah yang telah enggan tanpa didasari oleh alasan yang kuat dan masuk akal tersebut.<sup>25</sup>

b) Menurut Mazhab Hambali. Ketika wali telah menyatakan menolak atau tidak menghendaki maka dapat dialihkan kepada wali Aqrab, ketika wali Aqrab masih tidak dapat untuk menikahkan calon mempelai wanita maka dapat dialihkan lagi kepada wali ab'ab, dan apabila wali ab'ad juga tidak dapat untuk menjadi wali bagi calon mempelai wanita maka calon mempelai wanita dapat dinikahkan oleh wali hakim namun dengan catatan dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang masih berlaku.<sup>26</sup>

c) Menurut Madzab Hanafi yakni pengertian wali adhal cukup berbeda dengan pendapat beberapa ulama dan imam madzab yang lainnya yang mana Imam Hanafi menyatakan bahwa Wali ketika wali nikah yang seharusnya dapat menikahkan calon mempelai wanita namun menolak walaupun calon

<sup>25</sup> Abdurrahman Al-Jazir, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah, Jilid IV*, (Riyad : Muktabah al Riyadul Hadisah, 2019), 35.

<sup>26</sup> Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, (Beirut : Darul Kutabil Ilmiyah, 2019), 368.

suami telah sekufu maka diharuskan untuk membayar mitsil atau mahar yang tidak disebutkan besarnya dalam penyelesaian hal ini dapat disamakan dengan persoalan wali yang ghoib yang suit untuk ditemukan untuk didatangkan ketika pelaksanaan pernikahan tersebut berlangsung. Artinya dengan pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selagi terdapat wali ab'ad maka perwalian tidak bisa dipindah.

- d) Berdasarkan madzhab Imam Syafi'i menerangkan bahwa perpindahan wali adhal dapat dilakukan ketika wali ab'ad tidak dapat menikahkan calon mempelai sedangkan wali aqrab atau wali yang jauh juga tidak dapat untuk menikahkan calon mempelai atau ditangguhkan sehingga wali hakim merupakan wali satu-satunya yang dapat menikahkan calon mempelai sebagai jalan terakhir ketika wali nikah, wali aqrab dan ab'ad tidak dapat menikahkan calon mempelai dengan berbagai alasan penolakan. Namun tetap wali hakim dapat menikahkan dengan berbagai pertimbangan terlebih dahulu yakni dengan menampung berbagai alasan dari kedua belah pihak baik dari pihak yang menolak maupun pihak yang melakukan permohonan untuk tetap melangsungkan pernikahan serta hakim harus dapat menerima bukti yang kuat dan masuk akal dari kedua belah pihak yang berselisih

sebelum wali hakim dapat memutuskan dan mengambil alih untuk dapat menikahkan calon mempelai atau pemohon. dikarenakan hakim mempunyai hak dan wewenang yang sangat luas maka hakim dapat mempertanyakan kepada wali yang menyatakan menolak atau adhal, apabila menurut pandangan hakim wali tersebut ghoib atau tidak ada suatu kejelasan maka dapat dikembalikan atau beralih ke pihak yang melamar, namun jika hakim telah mendapat laporan dan laporan tersebut dapat dibenarkan maka hakim mempunyai hak untuk dapat menghadirkan wali yang lebih dekat seperti kerabat atau keluarga yang lainnya. Lalu hakim mempertanyakan kepada wali dan wali menjawab bahwa ia keberatan maka hakim juga berhak untuk bertanya kepada kedua calon mempelai apabila kedua calon mempelai telah memberikan pernyataan bahwa si calon mempelai wanita telah rela menerima pinangan dari calon suami dan telah dianggap sekufu, maka hakim memerintahkan untuk menikahnya, namun apabila hakim tidak memerintahkannya terlebih dahulu kemudian datang seorang wali lalu ia menolak untuk menikahkan kedua calon yang telah saling menyayangi dan mengasihi maka hakim akan

menikahkan wanita tersebut dengan calon suami yang telah dipilihnya.<sup>27</sup>

## 2. Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Primbon Weton Jawa

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat tradisional atau yang biasa disebut dengan *The Indigenous People*. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok manusia yang taat dan menjunjung tinggi peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pola pikir, tingkah laku atau kehidupan dan hubungan antara sesama, dan penguasa wilayah atau penguasa adat mempunyai hak dan wewenang dalam memberikan sanksi bagi siapa saja masyarakatnya yang melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki rasa solidaritas yang sangat tinggi dengan sesamanya serta masyarakat hukum adat sangat mementingkan kebutuhan sesamanya dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber kekayaan alam yang melimpah ruah.<sup>28</sup>

Indonesia mengakui keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) beserta hak-haknya tergambar jelas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Secara implisit dijelaskan dalam pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan

---

<sup>27</sup> Iman Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm*, jilid III, Juz V, (Semarang : CV Diponegoro, 1989), 14.

<sup>28</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 24.

segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengikuti hak asal-usul daerah tersebut.<sup>29</sup>

Negara Indonesia menganut aturan adat yang legal yang pada biasanya bersifat tidak tertulis. Hukum adat hidup dan tumbuh dan juga konsisten di kembangkan atas kelompok adat dan bertumpu pada kehendak leluhur. Soepomo menerangkan jika adat tersebut berakar di dalam kebudayaan masyarakat tradisional, sesuai dengan fitrahnya sendiri bahwa masyarakat adat akan tetap tumbuh dengan berbagai keadaan dengan kuat karena tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun.

Menurut Soerodjo Wignjodipoero, mengatakan bahwa adanya batasan sebenarnya bagian lain yang kurang mendalam maknanya ataupun luas akibatnya yakni bagian-bagian yang diangkat Agama Islam, akibat Agama Hindu dan Kristen dapat dikatakan bahwa Agama memiliki pengaruh yang bersifat umum pada perancangan hukum adat dan pendapat ini telah diakui juga oleh pakar hukum adat.<sup>30</sup>

Dalam perkara perselisihan Wali Adhal kebiasaan yang dimaksud yakni hukum adat weton primbon Jawa yang mana adat primbon weton Jawa ini dipahami sebagai sebuah perhitungan baik perhitungan hari baik, jarak dan lainnya. Dan primbon weton Jawa ini bukan sebagai penentu perihal diterima atau tidaknya suatu pernikahan tersebut namun

---

<sup>29</sup> Badrut, Tamam, Desa Adat dan Kewenangan dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia,” The 2 nd Annual Conference on Islam, Education, and Humanities (ACIEH2023): <https://scholar.google.com/citations?user=uTh3bqEAAAAJ&hl=id>

<sup>30</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 9

lebih pada suatu ramalan nasib baik ataupun bernasib buruk bagi para calon pengantin apabila hendak melangsungkan pernikahan tersebut. Animisme dan Dinamisme merupakan suatu panutan bagi masyarakat Jawa yang mana dalam panutan tersebut memuliakan roh nenek moyang dan roh alam. Yang mana ramalan-ramalan adat primbon weton Jawa tersebut biasanya disampaikan langsung oleh orang-orang tua Jawa sehingga pada waktu itu yang disampaikan dianggap wajar apabila peristiwa ataupun kejadian tersebut disangkut pautkan atau dihubungkan dengan fenomena atau peristiwa alam pada saat itu.<sup>31</sup>

Adat primbon weton Jawa merupakan adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, kepercayaannya yang masih dipegang berat. Dan jika terdapat suatu larangan dari hasil perhitungan tersebut maka mereka pun tidak akan berani untuk tetap melaksanakan atau menjalankan suatu larangan tersebut, tetap bersikukuh untuk melaksanakan apa yang di larang dalam adat perhitungan tersebut maka akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Namun begitu masih saja terdapat sekelompok masyarakat atau sekumpulan orang yang tidak terlalu percaya akan dampak yang timbul jika melanggar ketentuan yang telah diatur di dalam tradisi atau adat primbon weton Jawa tersebut.

Dalam perhitungan primbon weton Jawa, semua hasil yang diperoleh tidak selalu tepat ataupun tidak cocok. Terkadang dari hasil

---

<sup>31</sup> Sholeh Kurniadini, Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa Dala Penentuan Hari Baik. Vol. 14 no. 28, (2018) <http://mykepoh.cf/2015/09/sejarah-dan-asal-usul-primbon-dalam.html?m=1>.Diakses 14 24 WIB 29 Mei 2023.

perhitungan tersebut tidak memperbolehkan pernikahan tetap dilangsungkan. Tetapi pasti ada saja solusi yang didapat atau diperoleh agar bisa tetap melangsungkan pernikahan tersebut.

Weton dapat diartikan sebagai hari kelahiran. Kata weton berasal dari Bahasa Jawa “*Wetu*” yang berarti keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran-an yang mana menjadikannya sebagai bentuk kata benda. Adapun yang disebut dengan weton ialah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia, Jadi kata weton merupakan penggabungan, penghimpunan, penyatuan, atau penjumlahan hari laris seseorang, yaitu hari Minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jum“at dan hari sabtu dengan hari pasaran, yaitu kliwon, legi, pahing, pon dan wage. Weton kadang disebut Petung Weton. Petung weton yang berdasarkan penanggalan Jawa merupakan pengetahuan masyarakat Jawa yang diperoleh dari para leluhurnya dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan akan petung weton yang dimiliki oleh masyarakat Jawa merupakan sebuah ide. Dimana ide ini merupakan salah satu wujud dari sebuah kebudayaan.<sup>32</sup> Setiap hari dalam perhitungan Jawa memiliki nilai masing-masing, adapun nilainya yaitu:

**Daftar tabel 2.2**  
**Nilai hari dan orientasinya dalam perhitungan Jawa**

No.	Hari	Nilai	Orientasi
1.	Senin	4	Barat

<sup>32</sup> Farid Rizaluddin, “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 ( April 2021):143. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

2.	Selasa	3	Barat Laut
3.	Rabu	7	Utara
4.	Kamis	8	Timur Laut Timur
5.	Jum'at	6	Timur
6.	Sabtu	9	Selatan

Untuk mempermudah dalam perhitungan hari, maka hari yang pertama dihitung dimulai dari hari sabtu dari arah selatan dan begitu seterusnya bergerak mengikuti arah jarum jam, sehingga dapat diketahui terdapat orientasi atau arah mata angin yang memang kosong Suwung atau tidak mendapatkan tempat yakni arah tenggara. Setiap orang Jawa pasti memiliki weton, dikarenakan weton berarti hari kelahiran sesuai dengan hari Pasarannya. Hari Pasaran Merupakan hari Jawa yang terdiri dari 5 hari saja, yakni Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Kelima hari tersebut biasa dinamakan dengan hari Pasaran. Dinamakan hari pasaran dikarenakan dahulu mula yang masing-masing nama tersebut digunakan sebagainama untuk menentukan dibukanya pasar bagi para pedagang, sehingga pada hari ditentukannya tersebut suatu pasar akan banyak kunjungan pedagang untuk menjual dagangannya, dan sangat ramai pembeli yang berkunjung dan berbelanja dipasar tersebut. Apabila mengungkap dari leluhur pada zaman dahulu, penyebutan nama 5 hari pasaran tersebut diangkat dari nama 5 roh. Adapun nama-nama roh tersebut antaral ain: Batara Legi, Batara Paing, Batara Pon, Batara Wage,



dan Batara Kliwon. Kelima roh tersebut merupakan bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi suatu pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak jaman purbahingga saat ini

Dikarenakan kelima hari pasaran tersebut padahal hakikatnya mengambil dari nama jiwa manusia, maka hal tersebut sering disebut “*Sedulur papat Lima pancar*”, untuk itu dalam kalangan masyarakat Jawa dari dulu hingga saat ini memiliki naluri yang menggunakan nama lima pasaran tersebut untuk digunakannya sebagai titikan bagi perangan seseorang menurut hari pasaran kelahirannya. *Sedulur Papat Lima Pancar* adalah arah mata angin yakni *Wetan, Kidul, Kulon,* dan *Lor* serta *pancar* (tengah). Tengah merupakan pusat komis atau semesta manusia Jawa. Arah kiblat ini juga dapat dikaitkan dengan perjalanan hidup manusia, yang mana hidupnya selalu ditemani oleh *sedulur papat lima pancar*. *Sedulur papat* diartikan sebagai *kawah, getih, puser, dan adhi ariari*. Sedangkan *pancar* diartikan dengan (ego, atau manusia itu sendiri). Letak *sedulur papat* ini sejalan dengan arah kiblat manusia Jawa. Kata *kawah* berwarna putih, terletak di sebelah timur (*wetan, witan*). Hari diartikan mengawali kelahiran atau dia sebagai pembuka jalan. *Getih* berwarna merah terletak di sebelah selatan, *puser* berwarna hitam terletak di sebelah barat. Dan untuk *adhi ari-ari* berwarna kuning berada di arah utara. Sedangkan yang di tengah ialah *pancar*, yang mana diartikan Sebagai *Mar* atau *Marti* yang keluar lewat *margahina*, secara lahiriah

Pada perhitungan Jawa menggunakan hari neptu, yaitu hari ahad = 5, neptu senin = 4, neptu selasa = 3, neptu rabu = 7, neptu kamis = 8, neptu jumat = 6, neptu sabtu = 9 dan neptu pasaran, neptu kliwon = 8, neptu legi = 5, neptu pahing = 9, neptu pon = 7, neptu wage = 4. Perhitungan Jawa ini lalu menjadi salah satu prinsip masyarakat Jawa dalam kehidupan baik sesama, pribadi, kelestarian alam, dan mentaati aturan adat yang masih berlaku dalam lingkungan.

Dalam UU no 1 tahun 1974 bahwa “perkawinan atau pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dengan bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.” Salah satu perhitungan weton bisa kita temukan dalam angka tujuh yang berarti panca jodoh bahwa artinya angka tujuh ini digunakan untuk mengetahui cocok atau tidaknya calon pasangan pengantin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dalam panca jodoh terdapat *wasesa sagara*, *tunggak semi*, *satriya wibawa*, *sumur sinaba*, *satriya nyandang wirang*, *bumi kapetak*, *lebu katiup angin*. Istilah-istilah dalam panca jodoh memiliki makna filosofis yang berbeda-beda, *wasesa sagara* yang berarti baik, pemaaf. Yang kedua *Tunggak semi* yang berarti banyak rejeki, yang ketiga *satriyawibawa* yang artinya kemuliaan, yang selanjutnya *sumursinaba* yang artinya tempat bertanya, *satriyanyandang wirang* yang berarti menanggung susah, penolakannya adalah dengan membeli hewan, yang selanjutnya *bumi kapetak* yaitu hatinya kalut, penolakannya adalah

menanam tanah, dan terakhir katiupangin yang berarti keinginan tidak terkabul penolaknya adalah menyebarkan tanah. Cara menggunakan bilangan tujuh bisa dengan menjumlahkan neptu kedua pasangan calon pengantin, lalu dihitung dengan panca jodoh. Hal yang dikhawatirkan adalah ketika jatuh di satriya nyandang *wirang*, bumi kapetak, dan lebu ketiup angin karena memiliki arti yang kurang bagus.

Kata neptu di sini berarti hari dan pasaran. yaitu hari ahad = 5, neptu senin = 4, neptu selasa = 3, neptu rabu = 7, neptu kamis = 8, neptu jumat = 6, neptu sabtu = 9 dan neptu pasaran, neptu kliwon = 8, neptu legi = 5, neptu pahing = 9, neptu pon = 7, neptu wage = 4. Contoh dalam penggunaan mencocokkan jodoh: Jika ada pasangan yang bernama Arlan dan Ocha, Arlan lahir pada hari rabu wage dan Lina lahir pada hari selasa pahing. Nilai dari hari rabu 7, wage 4, selasa 3, pahing 9, lalu dijumlahkan  $7+4+3+9=23$ , lalu dihitung  $23-21=2$ , maka angka dua akan menghasilkan pada tunggak semi, yang artinya jika dipersatukan Arlan dan Ocha akan memperoleh banyak rejeki. Setelah melihat percocokan jodoh, maka pasangan akan dihitung kembali mengenai hari akad yang bagus. Hal ini menggunakan angka 5 (lima) yang artinya siklus pertama sri artinya selamat dan banyak rejeki, siklus kedua lungguh artinya berpangkat, siklus ketiga dunia artinya kaya, keempat lara berarti kesusahan dan yang terakhir adalah pati artinya sengsara akan ditinggal mati. Angka 5 dan 7 jelas berbeda, jika Arlan dan Ocha ingin akad hari rabu legi, maka neptu hari rabu legi itu  $7+5=12$ , maka jatuh pada

lungguh, maka artinya baik. Jika Ocha dan Arlan memiliki hari yang tidak baik atau memperoleh hari yang jelek, maka harus menggunakan Paringgah yang artinya memenuhi syarat yang ada sesuai hari lahir masing-masing calon pengantin, seperti hari ahad, dengan umbi-umbian, hari senin dengan kembang, hari selasa dengan api, hari rabu dengan daun, hari kamis dengan kipas, hari jumat dengan air, dan hari sabtu dengan cobek. Contoh jika Arlan dan Ocha mendapat perhitungan 7 maka memperoleh lebuketupangin yang memiliki arti tidak baik, maka selain dengan penolakan dengan menyebar tanah, saat hajatan juga meletakkan daun dirumah Ali, karena Ali lahir hari rabu dan lina hari selasa dirumahnya diletakan api, korek atau arang.<sup>33</sup>

Jika mengacu pada hukum Islam tidak terdapat ayat dalam Al Quran yang menerangkan tentang hari yang baik untuk suatu pernikahan bahwa semua hari adalah baik dan tentu kemaslahatan umat merupakan tujuan utama dari hukum Islam. Mengerjakan aturan dan menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah yang terdapat pada Al Quran ataupun Hadis menjadi salah satu kunci jika manusia ingin mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kelak. namun yang namanya masyarakat tentu ada yang namanya suatu perubahan baik itu perubahan budaya, pola pikir, rutinitas dan lainnya sehingga dalam pelaksanaan hukum Islam harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat namun tidak mengganti prinsip dan asas yang telah

---

<sup>33</sup> Farid Rizaluddin, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 no. 1 (2021): 144-145. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>

ditetapkan dalam ajaran Islam. Artinya hukum Islam itu *fleksibel* atau menyesuaikan tidak memberatkan dan tidak pula meringankan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

Islam sebagai Agama *Rahmatan lil'alam* tentu tidak dengan mudah ataupun gegabah untuk mengganti, merusak ataupun melarang yang namanya hukum adat yang sedang berlaku di tengah kehidupan masyarakat melainkan untuk meluruskan hal-hal yang dinilai berkontradiksi terhadap akidah. Seperti salah satu yang terdapat dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai hukum.

Dan jika kita mengacu pada nilai-nilai keislaman, para syiar Islam atau Ulama terdahulu menyandingkan ataupun menggabungkan ajaran Islam yang dikemas rapi dalam suatu kebudayaan ada setempat sehingga masyarakat adat mampu mencerna, memahami dan mau menerima ajaran atau nilai-nilai keislaman tanpa mengubah ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang memang tidak diperbolehkan untuk mengubahnya. Hal tersebut merupakan suatu pendekatan, upaya atau metode yang sangat relevan sebagai daya tarik masyarakat pada saat itu .

Hukum adat dan hukum Islam merupakan salah satu yang tak dapat dipisahkan karena kedua hukum tersebut sama-sama mengatur kehidupan bermasyarakat yang mana kalangan masyarakat dapat menerima ajaran Islam dan Islam juga mengakui adanya hukum adat

namun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. sehingga dengan itu akan hukum Islam adat merupakan suatu kesatuan yang erat dan susah untuk dipisahkan di lingkungan bermasyarakat.

Dan pada dasarnya hukum Islam itu fleksibel dapat menyesuaikan dengan kondisi ataupun keadaan tidak memberatkan dan tidak pula meringankan sesuatu dan sangat berpegang teguh dengan tidak menghalalkan suatu yang diharapkan oleh agama sehingga seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijak.

#### a. Ciri-Ciri Hukum Adat

Hukum adat memiliki ciri-ciri yang dapat diketahui, yaitu:

- 1) Berbentuk lisan, dalam pengertian bahwasanya aturan-aturan mengenai hukum adatnya tidak dalam bentuk tertulis/undang-undang juga tidak dibukukan.
- 2) Tidak beraturan
- 3) Tidak dalam bentuk fisik seperti buku perundang-undangan dan kitab
- 4) Tidak beraturan
- 5) Pertimbangan-pertimbangan kurang diperhatikan dalam pengambilan Keputusan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 22.

## b. Corak Hukum Adat

Corak hukum adat memiliki karakteristik yang konkret dan dapat diidentifikasi pada masyarakat hukum adat. Penjelasan dari motif hukum adat, yaitu:

- 1) Tradisional, yaitu terjaga secara terus-menerus dari zaman dahulu hingga sampai sekarang dan tetap berjalan oleh komunitas hukum adat dalam masyarakat.
- 2) Keagamaan, tumbuhnya hukum di dalam dalam masyarakat sebanding dengan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berhubungan dengan kepercayaan kepada hal-hal ghaib.
- 3) Lengkap dan Visual, Yakni keberadaan hukum adat adalah nyata, tidak samar, ada wujudnya, dan tidak bertele-tele. Sementara visual yaitu dapat dipandang, terlihat mata, corak terbuka dan tidak tertutup.
- 4) Bersifat kebersamaan, dapat dikatakan bahwa hukum adat lebih mengutamakan kepentingan kelompok adatnya dari pada kepentingan individu.
- 5) Sederhana dan terbuka. Hukum adat bercorak sederhana dengan sifatnya yang tidak rumit dan tidak perlu birokrasi yang panjang sehingga mudah dipahami. Hukum adat mempunyai corak terbuka pada unsur-unsur eksternalnya selama tidak berbenturan dengan jiwa dari hukum adat itu sendiri.

- 6) Mampu melakukan penyesuaian, hukum adat bersifat dinamis terus berkembang dan tumbuh serta melakukan penyesuaian terhadap dinamika masyarakat Indonesia.
- 7) Tanpa pembukuan, hukum adat tidak di bukukan dalam kitab perundang-undangan, sehingga bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman.
- 8) Prioritas masyarakat dan mufakat, sehingga dalam penyelesaian maupun dalam mengambil Keputusan dilakukan dengan cara damai dan kekeluargaan sampai mencapai suatu pemufakatan.<sup>35</sup>

**c. Sifat hukum adat**

Hukum adat tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat karena hukum adat mempunyai sifat yang melekat pada masyarakat. Menurut salah satu pendapat ahli yakni F.D. Hollemann menyatakan bahwa hukum adat di Indonesia mempunyai empat corak atau sifat antara lain yakni :

- 1) Sifat *Religio-magis*, yakni sesuatu yang terkadang sulit untuk dipahami akal pikiran dan condong pada hal- hal yang ghaib dan lain-lain.
- 2) Sifat *Commuun*, yakni kepentingan sendiri tidak menjadi prioritas, tetapi lebih memprioritaskan kepada kepentingan umum.
- 3) Sifat *Contant*, mempunyai arti logis terhadap satu sama lain.

---

<sup>35</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 23.



4) Sifat Konkrit (*visual*), artinya dalam sifat tersebut yang menjadi penguat dan faktor yang paling utamanya dalam kehidupan masyarakat yakni dengan adanya bukti yang nyata untuk dapat menjalankan perbuatan hukum. Sebagai contohnya ketika hendak bertransaksi perjanjian dalam jual beli maka harus dilampiri dengan sebuah perjanjian yang sah. Menurut Djodjodigono menyebut hukum adat mempunyai beberapa sifat antara lain yakni :

- a) Statis, yakni di mana ada masyarakat di sana terdapat hukum adat
- b) Dinamis, yaitu menyesuaikan perkembangan dalam masyarakat
- c) *fleksibel*, yakni hukum adat dapat menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>36</sup>

**d. Fungsi Hukum Adat**

Tujuan pokok yang paling utama dari diciptakannya hukum apapun yakni untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. dengan adanya hukum adat tersebut diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi dan bantuan dengan orang lain. Sehingga dari ketiga unsur tersebut yakni manusia, masyarakat dan

<sup>36</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 24.

hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Seperti yang dikatakan Pameo Romawi “di mana ada masyarakat di sana ada hukum.”

Namun di dalam pergaulan atau lingkungan bermasyarakat tentunya tidak cukup hanya diatur oleh hukum saja tetapi juga perlu dibantu Agama, norma, kesopanan dan susila, moral dan kaidah-kaidah sosial yang lainnya. Dari semua itu harus saling memepererat satu sama lain antara hukum dan kaidah-kaidah tersebut. Dan tentu ketika telah mampu untuk menyelaraskan dan menggabungkan nilai-nilai tersebut maka secara alami akan membentuk masyarakat yang tidak hanya patut terhadap hukum tertulis namun juga patut terhadap hukum yang tidak tertulis. Artinya untuk mencapai tujuan yakni menciptakan masyarakat yang patut dengan hukum maka dari seluruh nilai-nilai tersebut harus berkaitan erat, diterapkan dan tentu

**e. Sistem Hukum Adat**

Salah satu pendapat para ahli yaitu Prof. Dr. Soepomo, S.H., menyatakan bahwa elemen-elemen penting dari hukum adat merupakan dasar dari pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia yang tidak mau dipengaruhi oleh adat barat bahkan untuk tidak menyerupai atau menyamai adat barat yang ada. Sistem hukum adat hanya dapat disadari ketika orang tersebut telah mengalami dasar

---

<sup>37</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 25.

sadar alam pikiran dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut merupakan Sistem hukum adat yang mencakup beberapa hal antara lain yakni :

- 1) Mendekati sistem hukum Inggris
- 2) Tidak membedakan antara Publik dan Privat
- 3) Tidak membedakan hak-hak perorangan
- 4) Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana.<sup>38</sup>

**f. Wujud Hukum Adat**

Wujud hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga bagian yakni antara lain sebagai berikut :

- 1) Hukum tidak dalam bentuk tertulis
- 2) Hukum dalam bentuk tertulis, contohnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh petinggi wilayah, sultan ataupun raja-raja pada zaman dahulu seperti di Bali terdapat peraturan titiswara-titiswara, Jawa terdapat peraturan pranatan-pranatan dan di daerah Aceh terdapat peraturan surakata-surakata.
- 3) Uraian-uraian hukum secara tertulis, pada umumnya uraian-uraian tersebut dalam bentuk hasil suatu penelitian yang dibubukan seperti buku hasil penelitian dari Prof Soepomo dengan judul buku “hukum perdata adat Jawa Barat” dan

---

<sup>38</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 27.

penelitian Prof. Djodjodigono yang dibukukan dengan judul “Hukum Perdata Adat Jawa Tengah.”<sup>39</sup>

#### g. **Kekuatan Material Peraturan Hukum Adat**

Kuat atau lemahnya suatu peraturan tersebut juga dipengaruhi atau tergantung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Salah satu faktor adanya suatu kestabilan hukum yakni dengan mempertimbangkan penetapan-penetapan yang serupa.
- 2) Suatu perubahan juga dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial dalam masyarakat.
- 3) Sistem hukum adat juga harus menyelaraskan dengan suatu peraturan yang masih berlaku.
- 4) Suatu pengaturan harus menyesuaikan juga terhadap syarat atau ketentuan kemanusiaan.<sup>40</sup>

### 3. **Pengadilan Agama dan Putusan Hakim Agama**

#### a. **Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mana dalam Pengadilan Agama tersebut memberikan berbagai pelayanan bagi khususnya masyarakat yang menganut Agama Islam yang mana Islam merupakan populasi penduduk tersebar di Indonesia sebagai Agama mayoritas sehingga diperlukan suatu pengadilan khusus hanya untuk melayani masyarakat muslim dalam suatu permasalahan atau perkara-perkara yang hanya terdapat pada

<sup>39</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 31.

<sup>40</sup> Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 32.

masyarakat yang beragama Islam. Dan sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pernikahan, warisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

**b. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama**

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- 2) Untuk memberikan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali, administrasi peradilan dan pelayanan di bidang administrasi.
- 3) Untuk memberi layanan administrasi umum terhadap seluruh structural di Pengadilan Agama.
- 4) Untuk menyampaikan hukum Islam baik itu dalam bentuk memberikan sebuah Keterangan, pertimbangan mengenai hukum Islam di lembaga Pemerintahan di wilayah hukumnya.
- 5) Untuk melayani masyarakat umum yang beragama Islam dalam pembagian harta warisan atau peninggalan selaras berdasarkan

- penetapan dalam hukum Islam terutama dalam hukum waris yang mana hal tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 6) Melakukan pelayanan akta ke ahli warisan guna pengambilan tabungan, deposito, dana pension, dan sebagainya.
  - 7) Memberikan layanan untuk masyarakat umum yang beragama Islam untuk penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rakyat, pelayanan riset atau penelitian dan lainnya.<sup>41</sup>

### c. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan putusan yang dibacakan dengan tujuan untuk mengakhiri perkara atau sebagai puncak dari perkara perselisihan penetapan hakim adalah suatu yang ditunggu-tunggu kedua belah pihak yang sedang berperkar tersebut. dan dalam putusan tersebut tentunya dengan dasar-dasar berbagai pertimbangan sehingga dengan tujuan menciptakan utusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Karena dengan putusan tersebut tentu para pihak menghapuskan suatu kepastian dalam hukum dalam suatu perkara yang mereka hadapi.<sup>42</sup>

Karena hakim merupakan sosok yang mempunyai peran yang sangat penting di pengadilan dalam memberikan Keputusan secara detail maka hakim harus benar-benar secara cermat membaca duduk

<sup>41</sup>Tugss pokok dan fungsi Pengadilan Agama, diakses Desember 23, 2021, <https://www.pacimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>.

<sup>42</sup> Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2003), .48

perkara apa yang menjadi dasar atau akar dari permasalahan yang telah diajukan guna menyerahkan keputusan yang sangat adil yang melahirkan adanya kepastian hukum, karena hakim merupakan seseorang yang memiliki peran utama dalam suatu pemutusan perkara maka hakim diwajibkan untuk mampu mengikuti, memahami dan menggali norma yang terkandung dalam masyarakat umum serta Keputusan hakim harus berlandaskan pada keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum.

#### d. Putusan hakim menurut Pendapat ahli

Adapun pendapat para ahli tentang pengertian putusan hakim antar lain:

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan atau disampaikan oleh hakim, yang mana hakim tersebut merupakan orang yang diberikan suatu wewenang atau hak dalam menyelesaikan atau mengakhiri dari suatu perkara atau perselisihan dari kedua belah pihak yang sedang diproses.<sup>43</sup>
- 2) Moh. Taufik Makarao: putusan hakim merupakan suatu penjabaran yang dikemukakan oleh pihak yang berwenang akan hak tersebut, serta diucapkan dalam persidangan guna menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan para pihak.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Sadikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1985), 172.

<sup>44</sup> Moch. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).124.

- 3) Lilik Mulyadi : putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena atas dasar jabatan ataupun Kewenangan dan hak yang diberikan secara penuh kepada hakim setelah adanya alur tertulis, hal tersebut memiliki tujuan yakni untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara yang telah diajukan tentu secara terbuka untuk umum.
- 4) Ridwan Syahrani: menurut apa yang disampaikan Ridwan Syahrani putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri dari perkara ataupun perselisihan perdata yang sedang berjalan pada pengadilan tersebut.

Dari penjelasan berbagai pendapat ahli tersebut dapat ditarik benang merah bahwa hakim mempunyai wewenang dalam memutus suatu perkara yang mana dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan dari para pihak, yang mana hakim sebagai pejabat negara yang mempunyai hak wewenang atau diberikan sebuah Keputusan dan mempunyai Kewenangan dalam memutus perkara tersebut. Dan pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Adapun penjelasan mengenai definisi putusan Hakim di atas tersebut hanya dalam lingkup hukum acara perdata.



**e. Sifat Putusan Hakim**

- 1) Putusan declaratoir : yakni merupakan suatu putusan yang pernyataannya berisikan satu pernyataan keadaan, dan dinyatakan sah berdasarkan hukum oleh hakim.
- 2) Putusan constitutif : yaitu putusan dapat menciptakan hukum yang baru dan bersifat menghentikan.
- 3) Putusan condemnatoir : yakni putusan yang bersifat menghukum atau memberikan sanksi terhadap pihak yang salah guna untuk memenuhi suatu prestasi yang diperintahkan oleh hakim.

**f. Jenis-Jenis Putusan Hakim**

- 1) Putusan Sela : putusan sela merupakan putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak memiliki kekuatan hukum maka putusan sela tersebut tidak dapat mengikat, artinya dengan Kewenangan majelis hakim tersebut dapat untuk diralat kembali atau dapat dibatalkan selagi dalam pertimbangan majelis hakim putusan tersebut masih mengandung kesalahan demi terciptanya Keputusan yang berkualitas yang berdasarkan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum. Putusan sela terbagi menjadi beberapa bagian antara lain yakni :

- a) Putusan Preparatoir ialah putusan sela yang tidak memiliki pengaruh atas putusan akhir. Putusan Interlucotoir merupakan putusan yang berisikan pembuktian serta berpengaruh pada putusan akhir.

- b) Putusan Insidentil ialah putusan sela terhadap suatu selisih paham yang tidak memiliki pengaruh pada pokok perkara.
- 2) Putusan Provisi merupakan putusan provisi merupakan putusan ditunjukkan kepada suatu permintaan yang diajukan oleh yang bersangkutan, putusan provisi diputuskan untuk menjawab tuntutan provisionil agar penuntut mendapatkan tindakan pendahuluan terlebih dahulu.
- 3) Putusan Akhir : putusan akhir merupakan putusan yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat karena putusan akhir merupakan putusan yang final dengan berbagai pertimbangan hakim dengan adil dan telah memiliki kekuatan yang mengikat serta putusan akhir diucapkan dengan tujuan mengakhiri dari perkara ataupun perselisihan yang sedang berjalan di pengadilan tersebut.
- g. Bentuk dan Isi Putusan Hakim**

Dalam bentuk suatu susunan keputusan hakim terdiri dari beberapa bagian, yang pertama yakni nama Pengadilan Agama yang bersangkutan yang mengadili perkara yang telah diajukan, kemudian yang kedua yakni dicantumkan jenis perkara, kemudian yang ketiga yakni memuat identitas pihak-pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang diajukan baik itu penggugat, tergugat, saksi atau yang bersangkutan lainnya. Kemudian yang ke empat yakni duduk perkara atau dasar dari apa yang menjadi permasalahan dalam

perkara tersebut atau bagian posita, kemudian yang kelima yakni memuat apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum, yang ke enam yakni memuat dasar hukum, diktum atau amar putusan dan yang terakhir yakni berisi tanda tangan hakim, panitera serta rincian biaya yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Dan seluruh unsur dalam keputusan hakim tersebut harus dilampirkan secara merinci serta singkat dan menyeluruh.<sup>45</sup>

#### **h. Kekuatan Putusan Hakim**

Dalam setiap Keputusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim merupakan Keputusan yang telah ditentukan atau telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dengan memiliki kekuatan hukum tersebut setiap Keputusan secara tidak langsung telah memiliki kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial.<sup>46</sup> Kekuatan Mengikat, kekuatan mengikat merupakan hasil putusan yang telah ditetapkan wajib untuk dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak karena putusan tersebut sudah diputuskan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dan masing-masing pihak tidak boleh bertentangan dengan hasil penetapan yang sudah ditetapkan oleh hakim tersebut.

Kekuatan Pembuktian artinya putusan Hakim tersebut merupakan akta otentik, oleh sebab itu putusan tersebut dapat

<sup>45</sup> Roihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007). 204.

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata.*( Malang : KENCANA Prenada Media Group, 2006). 309-310

digunakan untuk alat bukti dalam mengajukan banding, kasasi ataupun dalam pelaksanaan putusan. Sedangkan Kekuatan eksekutorial, yakni ketika suatu putusan tersebut dinyatakan sah maka pada saat itu putusan tersebut telah memiliki kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa oleh aparaturnegara untuk menegakkan Keputusan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam suatu penyusunan karya tulis dibutuhkan metode dalam melakukan penelitian yang berguna untuk mendapatkan bahan hukum yang akan diteliti. Jika dalam penelitian mengambil metode yang tepat, maka tentunya mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dan kebenaran informasi. Maka peneliti menggunakan metode penelitian, antara lain:

#### A. Jenis Penelitian

Karya tulis ini menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library Research*) yang bersifat normatif atau *legal Research*. Penelitian normatif merupakan penelitian dalam pendekatannya terdapat dokumentasi bahan hukum yang bersangkutan dengan isu permasalahan yang sedang diangkat, yang mana sumber bahan hukum tersebut biasanya dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, ketetapan atau Keputusan majelis hakim dalam pengadilan, perjanjian atau akad kajian-teori dan penelitian terdahulu. Dan jenis penelitian ini juga dikenal sebagai jenis penelitian doktrinal karena dalam jenis penelitian ini diterapkan dengan hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis atau dengan bahan hukum yang lainnya yang tentu ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diangkat dalam penelitian tersebut. Dan penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan karena sebagian besar bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum yang bersifat sekunder yakni yang terdapat di perpustakaan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram : Upt Mataram University, 2020), 45.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mana dalam prosesnya dengan cara mengkaji ulang tentang hukum yang ada kaitannya dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang diangkat dalam penelitian tertentu untuk dapat menjawab persoalan yang ada. Dalam penelitian normatif pada umumnya bahan hukum yang diambil yakni pada perundang-undangan, putusan, perjanjian, pendapat para ahli atau doktrin, teori hukum dan penelitian terdahulu dan sejenisnya.<sup>48</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menerapkan beberapa pendekatan dalam penelitian guna mempermudah mendapat data dari pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memecahkan permasalahan pokok yang menjadi pembahasan, oleh sebab itu sangat diperlukan berbagai pendekatan-pendekatan penelitian hukum yang disesuaikan dengan penelitian ini.

Pendekatan merupakan suatu sarana atau alat untuk memudahkan dalam memahami mengarahkan suatu penelitian. Pendekatan juga dapat dimaknai sebagai upaya guna menjalin yang namanya hubungan terhadap orang ataupun metode dan tentu pada suatu penelitian menerapkan beberapa pendekatan. Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan sebagai alat untuk mencari informasi dari berbagai aspek mengenai perselisihan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 47.

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 54-55.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan jenis pendekatannya dalam mencari bahan hukum yang sesuai atau berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat dalam penelitian dengan cara menelaah atau mengkaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

1. Pendekatan perundang-undangan jika dilihat dari kaca mata hukum merupakan suatu sistem yang tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma yang satu dengan norma-norma yang lainnya saling berkaitan secara logis.
- b. *All-iclusive* bahwasannya beberapa norma hukum yang mencakup perkara hukum yang ada sehingga dapat terhindar dari suatu kekurangan dalam hukum.
- c. *Sistematic* bahwasannya norma hukum harus tersusun sistematis.

2. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum baik itu akidah hukum Islam ataupun terkait akidah hukum adat yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap beberapa perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 56.

## C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

### 1. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bersifat normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk mengatasi permasalahan hukum yang terjadi maka dalam hal ini hukum dijadikan sebagai rujukan atau dasar dari sumber penelitian yang sah, karena jika tidak terdapat suatu bahan hukum yang sah maka tidak dapat untuk menemukan jawaban atas masalah hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yaitu persoalan perselisihan Wali Adhal karena faktor adat primbon weton Jawa. Dan sumber atau referensi dari bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### 2. Jenis Bahan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Berikut jenis bahan hukum yang digunakan sebagai rujukan ataupun dasar yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yakni menggunakan jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijelaskan secara detail di bawah ini :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain yaitu adalah peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan Pengadilan dan



dokumen peting Negara.<sup>51</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yakni :

- 1) UU No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan.
  - 2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam.
  - 3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.
  - 4) Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember pada kasus perkara Nomor. 354/Pdt.P/2021/Pa.Jr.
  - 5) Al Quran Dan Hadis.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari sumber secara tidak langsung, artinya melalui media sebagai perantara oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum tersebut (didapatkan dan melakukan pencatatan melalui pihak yang lainnya). Secara umum bahan hukum sekunder merupakan bentuk bukti, catatan ataupun laporan historis yang sebelumnya telah tersusun dalam setiap arsip yang sudah melakukan publikasi maupun tidak dilakukan publikasi yang mencakup atas beberapa buku dan jurnal hukum, artikel hukum dan artikel hukum yang tentunya bersangkutan atau berhubungan langsung dengan permasalahan penetapan Wali Adhal,

---

<sup>51</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 59.

perwalian dalam pernikahan ataupun informasi yang berkaitan dengan adat primbon weton Jawa secara rinci.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mana dapat menunjukkan ataupun menjelaskan bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer. Dan penjelasan ataupun petunjuk tersebut dapat ditemukan melalui beberapa sumber seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan website hukum.<sup>52</sup> Yang ada kaitannya dengan apa yang sedang dibahas dalam penelitian yakni tentang perwalian dalam perkawinan dan hukum adat.

**D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Peneliti melaksanakan suatu telaah untuk memperoleh informasi dan bahan hukum yang ada kaitannya dengan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan atau *library Research* maka teknik pengumpulan bahan hukum tersebut harus di samakan dengan pendekatan yang digunakan.

Untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diangkat dalam penelitian ini yakni dengan melaksanakan telaah serta dokumentasi baik melalui media internet, buku, dan lainnya yang tentu menyimpan arsip dokumen yang dibutuhkan dan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 62

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 64-65

### **E. Analisis Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam melakukan pengolahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan yang telah dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Kemudian bahan hukum yang telah ditemukan dan dikumpulkan kemudian ditelaah dengan menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historikal terhadap suatu permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian tersebut.<sup>54</sup> Dengan menggunakan metode interpretasi hukum yang dapat menyimpulkan dari suatu permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut.

### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum, tentu memerlukan langkah-langkah agar dapat memberikan suatu penelitian hukum yang sistematis serta penelitian hukum yang berkualitas, berikut merupakan langkah-langkah yang dapat peneliti lakukan pada penelitian ini :

1. Identifikasi bukti bahan hukum serta menghilangkan beberapa bahan hukum yang kurang relevan untuk memutuskan atau memecahkan suatu permasalahan mengenai isu atau fenomena mengenai hukum yang akan diselesaikan dalam penelitian ini.
2. Pengumpulan sumber bahan hukum yang relevan.
3. Menelaah isu hukum atau masalah hukum yang diangkat dalam penelitian berdasarkan materi yang telah dikumpulkan.

---

<sup>54</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 67-68.

4. Penarikan kesimpulan untuk memberikan suatu argumentasi sebagai jawaban atas isu atau permasalahan hukum dalam penelitian ini.
5. Memberikan preskripsi sesuai dengan argumentasi yang telah disusun dalam kesimpulan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Latar Belakang Timbulnya Perselisihan Penetapan Wali Adhal Karena Hukum Adat Primbon Weton Jawa Pada Perkara Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr.**

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita yang menjalin rumah tangga sebagai suami istri, yang mempunyai ikatan baik lahir maupun batin dan ditujukan untuk menunaikan dari apa yang menjadi tujuan pernikahan itu sendiri yakni untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang sejahtera, dan bahagia selamanya dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>55</sup> Namun pernikahan dalam prakteknya terkadang tidak semua berjalan dengan mulus sama seperti halnya dengan perbedaan budaya mengakibatkan perselisihan antara keluarga. Namun dalam suatu pernikahan tak jarang kedua pasangan tersebut memiliki latar budaya yang berbeda, itulah yang dinamakan sebagai pernikahan beda budaya dan dengan adanya perbedaan budaya tersebut diharapkan mampu untuk saling memahami satu sama lain.

Akan tetapi dalam perbedaan tersebut tidak memutus kemungkinan untuk kedua belah pihak untuk tetap bersama karena hubungan yang begitu erat dan saling menyayangi satu sama lain, dalam prakteknya masih terdapat permasalahan-permasalahan contoh salah satunya yakni terdapat penolakan

---

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan : CV. Zahir Trading Co, 1975), 11.

perwalian yakni adanya penolakan dari Wali nikah atau pihak orang tua perempuan karena ke tidak cocokan dalam hitungan adat Jawa atau yang lebih dikenal dengan primbon weton Jawa, penolakan ini disebut dengan istilah Wali Adhal. Seperti halnya salah satu permasalahan yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/Pa.Jr. tentang perkara perselisihan Wali Adhal yang disebabkan ke tidak cocokan dalam perhitungan adat Jawa atau primbon weton Jawa.

Dalam perkara ini Wali yang seharusnya bertindak sebagai orang yang mempunyai hak untuk menikahkan putrinya menolak dengan alasan ke tidak cocokan dalam perhitungan Jawa atau primbon weton Jawa yang mana adat primbon weton Jawa ini merupakan adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, kepercayaannya yang masih dipegang erat. Dan jika terdapat suatu larangan dari hasil perhitungan tersebut maka mereka pun tidak akan berani untuk tetap melaksanakan atau menjalankan suatu larangan tersebut, jika tetap bersikukuh untuk melaksanakan apa yang di larang dalam adat perhitungan tersebut maka akan terjadi hal-hal buruk yang tidak diinginkan, tidak hanya itu bahkan untuk membangun rumah saja masyarakat Jawa menggunakan adat perhitungan Jawa terlebih dahulu agar benar-benar sesuai dan tidak menyalahi aturan ataupun ketentuan dalam ketentuan perhitungan atau primbon weton Jawa..

Dalam primbon weton Jawa hal tersebut dipahami sebagai suatu prediksi atau ramalan ataupun keyakinan nasib masa depan kedua calon pengantin tersebut. Yang mana jika hasil dari perhitungan primbon weton

Jawa tersebut tidak berpihak pada pernikahan yang akan dilangsungkan karena menentukan nasib yang tidak baik maka pernikahan tersebut akan dibatalkan, karena mereka takut dengan kepercayaannya apabila masih tetap saja nekat untuk melangsungkan pernikahan tersebut. maka akan berpotensi besar terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau pernikahan tersebut di yakinkan tidak akan berlangsung lama.

Duduk perkara pada permasalahan ini yakni sebagai pemohon yaitu anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon Ahmad Bin Jumadin dengan istrinya yang bernama Suyati Binti Jusman yang bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Bahwa Pemohon dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki yang bernama Falahul Rosairi Bin Abusairi yang bertempat kediaman di Kabupaten Situbondo yang mana calon mempelai ini hendak melaksanakan pernikahan di KUA ( kantor Urusan Agama) Mumbulsari, Jember. dan di sisi lain ikatan antara pemohon dan pasangannya sudah menjalin suatu hubungan yang bisa dibilang sudah cukup lama.

Dengan hubungan antara pemohon dan pasangannya yang begitu lama sehingga pada akhirnya hubungan mereka amat begitu erat dan dirasa kedua belah pihak sama-sama cocok dan saling mencintai satu sama lain serta dari kedua orang tua atau keluarga baik pemohon ataupun pasangan dari pemohon sudah sama-sama saling mengetahui antara hubungan pemohon dan pasangannya dan saling mengenal satu sama lain.

Namun ayah kandung pemohon yang mana seharusnya bertindak sebagai Wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju jika tetap hendak melaksanakan pernikahan antara pemohon dan pasangan pemohon dengan alasan karena antara kedua orang tua pemohon sudah bercerai sehingga tidak baik jika tetap dilangsungkan pernikahan tersebut dalam suatu peraturan adat Jawa, sehingga dengan alasan tersebut ayah pemohon tidak menghendaki untuk menjadi Wali nikah pemohon, kemudian tidak berhenti sampai di situ, dari pihak pemohon berusaha untuk melakukan suatu pendekatan dan membujuk ayah kandung pemohon agar menerima pinangan dan menyetujuinya selanjutnya menjadi Wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suami, akan tetapi ayah kandung pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya yakni tetap menyatakan menolak menjadi Wali nikah pemohon.

Sehingga dalam hal ini dari pihak KUA pun tidak dapat menerima dan menyatakan menolak untuk tetap melangsungkan pernikahan, hal tersebut didasarkan pada ke tidak mauan atau penolakan dari wali nikah untuk menikahkan putrinya sehingga pihak KUA tidak mempunyai hak dan wewenang menikahkan calon mempelai dengan cara menggantikan posisi wali nikah sebelum adanya pernyataan dan perintah dari kementrian Agama melalui Pengadilan Agama yang akan diproses oleh pihak calon mempelai wanita untuk mendapatkan penetapan wali adhal. Sehingga pemohon menyatakan sikapnya bahwa wali menolak menikahkannya tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon



mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki. oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami karena kedua calon mempelai sudah sama-sama layak secara Agama ataupun secara peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan keduanya sudah dianggap mampu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga sehingga berlandaskan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jember untuk segera memanggil ayah kandung pemohon untuk diminta keterangan dan kemudian memeriksa perkara ini dan tentu dengan harapan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan Keputusan yang seadil-adilnya.<sup>56</sup>

Namun pernyataan ataupun keyakinan Wali atas penolakan pernikahan yang hendak dilaksanakan oleh putrinya tersebut didapatkan pada pernyataan kedua saksi dikarenakan yang bersangkutan atau Wali nikah tersebut tidak dapat memenuhi panggilan dari pihak Pengadilan Agama Jember, walaupun sudah dipanggil secara patut, dari kedua saksi tersebut yang pertama yakni Suyati bin Jusman, umur 37 tahun sebagai ibu kandung pemohon dan yang kedua yakni Kasir Bin Liadi, umur 59 tahun sebagai tetangga pemohon bahwa antara kedua saksi memberikan pernyataan yang sama bahwa antara lain yaitu :

Keterangan saksi yang pertama yakni Suyati bin Jusman, umur 37 tahun sebagai ibu kandung pemohon menyatakan bahwa :

---

<sup>56</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr. 1-3.

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
2. Bahwa saksi tahu, ayah Pemohon yang bernama Ahmad tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Falahul Rosairi Bin Abusairi
3. Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon akan tetapi ayah Pemohon yang bernama Ahmad bin Jumadin tidak bersedia menjadi wali karena pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dianggap tidak baik menurut hukum adat dan dianggap pernikahan Pemohon dan suaminya tidak akan berlangsung lama
4. Bahwa penolakan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah bukan karena persoalan hukum dan persoalan sekufu
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan
6. Bahwa menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam pernikahan yang sah karena calon suami telah matang dalam hal finansial karena calon suami telah memiliki pekerjaan tetap yang mana penghasilannya dianggap cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>57</sup>

Kemudian keterangan saksi yang kedua yakni Kasir Bin Liadi, umur 59 tahun sebagai tetangga pemohon menyatakan bahwa :

---

<sup>57</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr. 4-5.

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Ibu kandung dari Pemohon tersebut.
2. Bahwa saksi tahu, ayah Pemohon yang bernama Ahmad tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Falahul Rosairi Bin Abusairi.
3. Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon akan tetapi ayah Pemohon yang bernama Ahmad bin Jumadin tidak bersedia menjadi wali karena pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dianggap tidak baik menurut hukum adat dan dianggap pernikahan Pemohon dan suaminya tidak akan berlangsung lama
4. Bahwa penolakan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah bukan karena persoalan hukum dan persoalan sekufu
5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam pernikahan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup.<sup>58</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa atas perselisihan tersebut didasarkan atas dasar adanya perbedaan budaya yang mana hukum adat tersebut tidak menghendaki atas pernikahan yang hendak

---

<sup>58</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr, 4.

dilaksanakan oleh putrinya dalam perhitungan adat Jawa atau primbon weton Jawa. Sehingga timbullah perkara atau perselisihan antara wali nikah dan putrinya, yang mana putrinya melakukan permohonan-permohonan penetapan di Pengadilan Agama Jember yang tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354./Pdt.P/2021./PA.Jr. tentang permohonan penetapan Wali Adhal. Yang mana permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Jember.

**B. Analisis hukum putusan hakim PA Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr dalam penyelesaian penetapan Wali Adhal karena faktor adat dalam perhitungan primbon weton Jawa**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya hakim dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan leluasa tanpa dapat dikendalikan dan tanpa dapat diintervensi oleh pihak manapun, seperti apa yang telah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yakni menyatakan bahwa : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>59</sup> Artinya hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam proses mencari keadilan dalam lingkup pengadilan. Dan hakim memiliki Kewenangan dan hak penuh dalam memutuskan perkara namun tentu dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum itu sendiri.

---

<sup>59</sup> Hotma, Sibuea. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Jakarta: Krakavtauw Book, 2022), 31-32.

Dalam setiap persidangan dalam memutus suatu perkara tidak jarang majelis hakim menemukan suatu permasalahan yang mana permasalahan tersebut dapat dikatakan unik karena belum ada dasar hukumnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian apapun yang terjadi yang dalam setiap pengajuan perkara majelis hakim tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang telah diajukan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat 1 tentang kekuasaan kehakiman yaitu Pengadilan pengadilan sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk berlaku adil bagi siapa saja yang mengajukan perkara, artinya pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa, memproses dan mengadili perkara yang telah diajukan walaupun perkara yang telah diajukan tersebut belum memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>60</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa penemuan hukum baru hukum baru (*rechtsvinding*) merupakan wewenang yang absolut yang dimiliki oleh hakim untuk menciptakan hukum (*rechtsschepping*) namun, dalam hal ini khusus untuk memutus suatu perkara di persidangan yang mana perkara yang diproses sebelumnya belum memiliki dasar hukum maka Keputusan hakim tersebut tidak dapat untuk dijadikan dasar ataupun dijadikan suatu peraturan perundang-undangan karena setiap kasus yang

---

<sup>60</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

belum memiliki dasar hukum yang tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan memiliki konteks yang berbeda-beda, artinya dapat menyesuaikan berdasarkan apa saja fakta yang didapatkan dalam persidangan tersebut dengan berbagai pertimbangan dan ijtihad majelis hakim dalam memutuskan Keputusan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 14 tahun 1970 pasal 27 yakni menyatakan bahwa dikarenakan hakim merupakan salah satu penegak hukum dan keadilan wajib untuk memahami, menggali dan mengikuti nilai-nilai yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.<sup>61</sup> namun dari kedua konsep tersebut dapat berjalan apabila telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam perkara tersebut tidak memiliki peraturan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam perkara tersebut terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya namun dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara detail dan merinci sehingga dapat memicu adanya penafsiran yang berbeda-beda.
3. Dalam perkara tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun peraturan tersebut sudah tidak berlaku dan sudah tidak sesuai lagi, hal tersebut dapat diakibatkan oleh perubahan perkembangan zaman yang begitu pesat di tengah kehidupan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>61</sup> Harifin A. Tumpa, "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam memutus Suatu Perkara," *Hasanuddin Law Review*, 1 No. 2, (Agustus 2015): 126-138.

4. Dalam setiap memutuskan perkara harus berdasarkan dengan berbagai pertimbangan tersebut yang sesuai dengan fakta yang ada dengan berdasarkan pendapat ahli dan yurisprudensi.

Secara normatif majelis hakim memiliki Kewenangan secara penuh dalam berijtihad dan menentukan Keputusan dalam perkara yang selama ini belum memiliki ketentuan hukum, hal tersebut tentu didasarkan pada pertimbangan dengan melihat fakta yang didapat dalam proses persidangan, wewenang dan hak ijtihad hakim dalam memutus perkara diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada. Dan karena pernikahan tersebut hendak dilangsungkan dan akan di catat di hadapan pegawai pencatat nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember maka Pengadilan Agama Jember memiliki Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan Wali Adhal tersebut karena perkara ini merupakan wilayah yuridis yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Jember.

Dalam penetapan pada Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr. tentang wali adhal yakni hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, harus mempertimbangkan seluruh fakta dan hukum tertulis yang ada dengan cermat dan teliti, yang mana pihak yang mengajukan permohonan dalam kasus Wali Adhal adalah seorang Wali yang berselisih pendapat dengan putrinya yang hendak melaksanakan pernikahan karena dianggap terdapat ke tidak cocok dalam perhitungan adat Jawa atau primbon weton Jawa, yang

mana berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan majelis hakim berkesimpulan antara lain yaitu :

1. Bahwa penolakan Wali Pemohon untuk menjadi Wali nikah Pemohon ternyata bukan karena persoalan hukum dan bukan pula persoalan sekufu, melainkan hanya semata-mata persoalan pribadi antara Pemohon dengan Wali Pemohon saja, di samping itu antara Pemohon dengan calon suaminya ternyata memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya.
2. Bahwa majelis hakim menilai alasan pemohon untuk tetap hendak melangsungkan pernikahan telah cukup bersalah bahwa pemohon dapat membuktikan bahwa ia dan calon suami telah dapat memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang masih berlaku bahwa kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, walaupun wali nikah pemohon telah menyatakan enggan atau adhal untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon.
3. Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa penolakan oleh KUA Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tersebut harus dikesampingkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk pernikahan tersebut dapat diwakilkan oleh wali hakim ; karena telah dapat dibuktikan bahwa wali nikah telah adhal atau menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak mempertimbangkan masa depan kedua



calon mempelai, maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka telah ditetapkan bahwa wali hakim dapat mengambil alih wali nikah untuk dapat menikahkan kedua calon mempelai.

4. Bahwa dengan perkara tersebut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah untuk menguatkan Keputusan yang telah dikeluarkan majelis hakim untuk tetap menikahkan calon mempelai dengan berbagi pertimbangan yang mana hadis tersebut berbunyi :

عِنَّا مُحَمَّدُ الْإِمَامُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ الْحَصَيْنِ: لَا بَوْلِيَّ لَأَنْكَاحٍ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya : Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi." (HR. At-Tirmizi).<sup>62</sup>

Dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Jember atas perkara perselisihan Wali Adhal karena faktor adat perhitungan Jawa atau primbon weton Jawa sangat erat kaitannya dengan asas personalitas keislaman. Yang mana asas personalitas keislaman ini merupakan salah satu asas yang sangat istimewa karena disebabkan memiliki Kewenangan ataupun hak tersendiri yang tidak bisa diatur, dikendalikan ataupun ditundukkan oleh lembaga lain yang berada di luar dari pada lingkup Pengadilan Agama itu sendiri. Yang mana hal ini telah tertera dalam peraturan

---

<sup>62</sup> Sunan At-Tirmizi Abi, *'Isya Bin Sawrota Al-Mutawafiy*, (Beirut: Dar Al Fikr, 2005), jilid 2, 1103.

perundang-undangan Pengadilan Agama nomor. 17 tahun 1989 pasal 2 dan pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai wilayah khusus menaungi seluruh rakyat Indonesia pencari keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang mana hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama namun khusus untuk orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Pernikahan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.<sup>63</sup>

Dengan demikian Pengadilan Agama memiliki kekuasaan yang mutlak dengan adanya asas personalitas keislaman tersebut yang berkaitan dengan jenis perkara tertentu dan golongan orang yang beragama Islam lah yang berhak dan memiliki kekuasaan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

Hukum pernikahan dalam Agama Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, maka dari itu semua persoalan terkait hukum pernikahan telah diatur secara mendalam, dalam Agama Islam hukum pernikahan dikenal dengan hukum fikih munakahat yang mana fikih munakahat

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

tersebut tidak hanya mengatur tentang tata cara melaksanakan pernikahan, syarat, rukun ataupun ketentuan saja namun juga segala persoalan yang berkaitan dengan pernikahan itu sendiri salah satunya permasalahan wali adhal atau wali yang enggan untuk menikahnya putrinya atau tidak menghendaki untuk menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan yang hendak dilangsungkan oleh putrinya dan calon suaminya, kita sebagai orang yang memeluk Agama Islam telah dianjurkan dalam memilih pasangan dengan mempertimbangkan beberapa hal ketika hendak melangsungkan pernikahan seperti apa yang disampaikan oleh hadis Nabi yakni kekayaan, kecantikan, nasab dan Agama, hadis tersebut berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) Telah menceritakan kepada kami (Yahya) dari (Ubaidullah) ia berkata: Telah menceritakan kepadaku (Sa'id bin Abu Sa'id) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhari Muslim).<sup>64</sup>

Artinya jika ditinjau dari hukum Islam Jika pernikahan tersebut dilangsungkan berdasarkan dengan perhitungan adat Jawa atau primbon weton Jawa, maka sah-sah saja dengan catatan tidak mencederai hukum islam dan pernikahan tersebut sudah sesuai dengan syarat ataupun rukun

<sup>64</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya PT Bina Ilmu,1995),70-71.

Islam yang sudah ditetapkan. Namun jika ditinjau dari sudut pandang sosial maka perhitungan primbon weton Jawa dianggap sebagai salah satu upaya orang tua untuk memiliki pasangan yang terbaik untuk anaknya, namun kebudayaan ini tidak semua masyarakat Jawa menggunakannya karena faktor perkembangan zaman yang begitu pesat mengakibatkan kebudayaan terdahulu sudah mulai memudah, salah satunya yakni kebudayaan adat primbon weton Jawa.<sup>65</sup>

Berpasang-pasangan merupakan kodrat dari seluruh apa yang ada di muka bumi termasuk manusia. Pasangan yang berbeda jenis tentu pasti akan dibutuhkan oleh setiap manusia yang sudah beranjak dewasa yang sehat jasmani maupun rohani, tentu pasangan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, selain itu pasangan juga dibutuhkan untuk menciptakan suatu kesejahteraan, ketentaraan dan tentu untuk menjaga populasi manusia tetap terjaga di muka bumi. Dalam mewujudkan semua itu Agama Islam telah mengaturnya melalui suatu pernikahan dan pernikahan tersebut tidak sesimpel itu, dalam Agama Islam dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun atau ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan tersebut dapat dikatakan sah. Dari syarat ataupun ketentuan tersebut salah satunya harus terdapat seorang wali. Yang mana wali tersebut dapat menentukan pernikahan tersebut ditolak ataupun diterima, artinya kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting.

---

<sup>65</sup> Choirur Rois, "Problematika Hukum Perkawinan Aliran Kepercayaan Di Indonesia," *Yudisia : Jurnal Hukum Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12 No. 1, (Juni 2021), 7.

Dan semestinya seorang wali tidak dianjurkan untuk tidak menghendaki atau menolak putrinya yang hendak ingin menikah dengan laki-laki yang dipilihnya selagi laki-laki tersebut mampu untuk menjalin rumah tangga dan telah dapat memenuhi syarat ataupun ketentuan dalam melangsungkan pernikahan dan jika putrinya dan laki-laki yang dipilihnya saling mengasihi dan menyayangi untuk terciptanya rumah tangga yang sejahtera dan harmonis. Dan jika wali tetap bersikukuh untuk menolak maka carilah wali pengganti untuk menikahnya demi terhindar dari kemudhorotan kedua calon mempelai, seperti hadis yang diambil dalam pertimbangan hakim atas perkara Wali Adhal yakni Hadis dari dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ تَشَاحَرُوا فَالْسلطانُ وَلَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهٗ رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرَهُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Beliau mengatakan, tidak ada hadits yang shahih dalam penyebutan dua orang saksi kecuali hadits ini).<sup>66</sup>

dari hadis tersebut artinya seorang Wali dan saksi dalam berlangsungnya akad nikah mempunyai peran yang sangat penting. sehingga wali dan saksi masuk dalam salah satu rukun yang harus dipenuhi ketika hendak akad nikah, dan jika Seorang wali dan saksi

<sup>66</sup> Ibnu al-Mulaqqan, *Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj*, (Mekkah: Darul Hira, 2019), 363.

tersebut tidak dapat menghadiri pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan sah. Kemudian tidak hanya itu, masih banyak sekali hadis yang menyinggung pentingnya kedudukan seorang Wali dalam pelaksanaan suatu pernikahan seperti hadits Abu Hurairah r.a, beliau berkata :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

*Artinya* : Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya.(H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).<sup>67</sup>

Dalam konteks seperti ini jika seorang calon mempelai wanita hendak menginginkan pernikahannya bisa dilangsungkan dengan cara mendapatkan wali hakim untuk menggantikan wali nasab maka calo mempelai wanita harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan wali adhal di Pengadilan Agama di mana ia bertempat tinggal untuk mendapatkan penetapan bahwa wali keturunannya telah menjadi wali adhal.

Salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan wali adhal yakni selain pada alasan seorang wali yang menolak tidak berdasarkan pada masa depan putrinya dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kebahagiaan putrinya namun dalam pertimbangan hakim juga berdasarkan pada alasan pemohon untuk tetap hendak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang telah dipilihnya

---

<sup>67</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, ( Mekkah: Taqiq oleh Samir bin Amin al-Zahiry.2019), 298.

jika alasan pemohon cukup masuk akal dan rasional semisal karena kedua calon mempelai telah saling menyayangi dan mengasihi telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk melangsungkan pernikahan baik secara normatif dan hukum Islam serta mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menyalurkan gairah seksualnya yang mana sudah tidak bisa ditahan lagi serta kedua calon mempelai menyatakan telah siap mental untuk membangun rumah tangga maka hakim dalam hal ini berkewajiban untuk mengabulkan apa yang menjadi permohonan pemohon. hal tersebut bertujuan untuk mengurangi terjadinya hal-hal negatif yang mengarah pada kejelekan bagi kedua calon mempelai misalnya akan terjadi hamil di luar nikah, melakukan nikah siri, nikah lari, kumpul kebo dan lainnya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalam Al Quran surah An-nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah di antara kamu orang-orang yang membujang, serta orang-orang yang telah layak untuk melangsungkan pernikahan dari sahaya mu baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan, dan jika di antara mereka miskin maka yakinlah Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, sesungguhnya Allah maha memberi dan maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24] ayat 32).<sup>68</sup>

Selain mengacu pada pada Al Quran dan Hadis kita sebagai bangsa Indonesia yang mana merupakan negara hukum tentu apapun perkara itu

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al Quran dan terjemah 24:23.

dapat diselesaikan dengan upaya hukum, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pernikahan yakni Nomor. 1 tahun 1974 dan juga Komplikasi Hukum Islam tentang perwalian dan hukum formil (hukum acara) yang mana hukum acara merupakan susunan peraturan ataupun mekanisme yang mana seseorang dalam memproses upaya hukum harus bertindak di hadapan pengadilan dan begitu juga sebaliknya bagaimana seharusnya pengadilan bertindak satu sama lain untuk melangsungkan jalannya proses hukum yang sedang dijalankan, dan ketika dalam proses pengadilan tersebut tidak dapat menjalankan mekanisme dan tidak dapat memenuhi semua unsur yang ada sebagaimana yang telah diatur dalam hukum formil dan materiil tersebut maka putusan ataupun penetapan tersebut dapat dikatakan sebagai cacat hukum.

Untuk orang yang belum mengetahui dan memahami hukum formil, peraturan perundang-undangan memberikan jalan alternatif bagi orang yang belum memahami jalannya hukum formil dengan cara ketua pengadilan negeri menjelaskan, memberikan arahan, nasihat dan bantuan hukum kepada pihak yang mengajukan perkara dan yang mendampingi atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya. Namun ketika penggugat hendak mengajukan permohonan wali hakim sebagai wali nikah dari pihak perempuan dikarenakan wali keturunannya menolak atau enggan untuk menikahnya (adhal) maka perkara tersebut masuk dalam lingkup atau wewenang Pengadilan Agama yang tertera dalam Peraturan



Menteri Agama Nomor. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan KHI (Komplikasi Hukum Islam) pasal 23 ayat 2 yakni yang berbunyi :

- a. Wali hakim tidak dapat bertindak menggantikan hak dan posisi wali nikah untuk dapat menjadi wali nikah sebelum wali nikah memang benar-benar tidak dapat untuk dihadirkan ketika pernikahan tersebut hendak dilangsungkan dan dikarenakan wali nikah telah benar-benar memberikan alasan yang kuat dengan penolakannya baik karena oleh faktor adat, faktor usia, faktor derajat atau bahkan didasari dari ketidakcocokan dalam perhitungan adat Jawa atau lebih dikenal dengan primbon weton Jawa. Sehingga peristiwa penolakan tersebut dalam istilahnya yakni wali adhal atau wali yang menolak, namun jika kedua belah pihak calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan pernikahan karena kedua belah calon mempelai saling menyayangi dan mengasihi dan siap untuk membangun rumah tangga maka perkara tersebut dapat diselesaikan dengan diajukan oleh calon mempelai wanita di Pengadilan Agama terdekat sesuai dengan domisili calon mempelai wanita tersebut. Dan dalam undang-undang pernikahan di Indonesia tidak diatur secara mendalam perihal akad pernikahan sehingga dapat dialihkan merujuk Pada Komplikasi Hukum Islam yang mengatur secara jelas tentang akad nikah yang harus dipenuhi. Konteks ijab qobul dalam peraturan komplikasi hukum islam yang wajib dipenuhi antara lain yakni :

- 1) Dalam pasal 27 KHI menyatakan bahwa antara Ijab dan Qabul, Wali dan calon mempelai harus berada di dalam waktu yang sama, artinya antara ketiga tersebut harus beruntun dan tidak mengakibatkan selang waktu yang cukup lama.
- 2) Dalam Pasal 28 KHI bahwa akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh Wali nikah yang bersangkutan. Dan Wali nikah juga dapat diwakilkan atau dialihkan kepada orang lain. Namun sebelum ada peralihan wali nikah kepada orang lain maka harus jelas dan dapat dibuktikan bahwa wali nikah tidak dapat menghadiri pernikahan karena tempat tinggalnya tidak diketahui atau ghoib dan wali nikah telah menyatakan menolak dengan berbagai alasan atau wali adhal maka dengan itu dapat dialihkan atau digantikan kepada orang lain, hal tersebut berdasarkan Pasal 28 KHI.<sup>69</sup>

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Jember
- b. Dalam prinsip Wali Adhal atau enggan maka Wali hakim tidak secara langsung dapat menggantikan wewenang ataupun posisi dari wali nikah sebelum benar-benar terdapat putusan hakim pengadilan agama yang telah menetapkan seorang wali tersebut telah dinyatakan adil terlebih dahulu. Serta untuk mendapatkan penetapan wali hakim dari pihak pemohon atau calon mempelai wanita harus mengajukan dan memproses terlebih dahulu di Pengadilan Agama setempat yang memang mempunyai wewenang wilayah hukum tertentu sesuai dengan

---

<sup>69</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, No. 2 tahun 1987 Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim

ketentuan dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Dan tentunya hakim Pengadilan Agama mempunyai pertimbangan hukum tertentu dan alasan-alasan tersendiri dalam menetapkan dan memutuskan baik permohonan wali adhal itu ditolak ataupun permohonan wali adhal tersebut diterima. Walaupun tidak diatur dan tertera secara jelas perihal kategori penetapan wali adhal namun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup jelas tertera terkait mekanisme dalam hal perpindahan hak dan posisi dalam perwalian baik itu wali nasab, wali mujbir, wali hakim dan lainnya.<sup>70</sup>

Ke tidak hadirnya Wali nikah Pemohon dalam persidangan tersebut Dalam hal ini Wali Pemohon telah dianggap tidak hendak membantah apa yang diajukan oleh pemohon selama persidangan tersebut berjalan. Kedudukan hakim dalam persidangan yakni sebagai penengah antara dua pihak yang sedang berselisih, artinya dalam persidangan tersebut harus hadir yang bersangkutan yakni kedua pihak yang sedang berselisih, namun jika salah satu di antara yang berselisih tersebut tidak dapat menghadiri persidangan dengan alasan yang tidak dibenarkan walaupun sudah dipanggil secara patut lebih dari satu kali namun tetap tidak dapat menghadiri sidang maka untuk kepastian hukum maka dianggap tidak membantah karena tidak dapat mendengar dengan teliti apa yang menjadi permohonan dari pihak pemohon atau pihak yang berselisih. Maka itulah alasan atau sebab dalam

---

<sup>70</sup> Sekretariat negara republik Indonesia undang-undang No. 2 tahun 1987 Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim

prinsip persidangan diharuskan untuk semua yang bersangkutan dalam perselisihan tersebut untuk hadir dalam persidangan,

Dalam prinsip tersebut sebelum yang bersangkutan atau wali telah dianggap gugur maka yang bersangkutan masih diberikan kesempatan yakni dengan pemanggilan yang kedua ketika yang bersangkutan tidak dapat untuk memenuhi panggilan yang pertama di dalam persidangan. Karena dalam perkara tidak dapat menghadiri sidang terdapat banyak sekali alasan tersebut baik dengan alasan keadaan ataupun dikarenakan dari yang bersangkutan memang hendak membangkang dengan cara tidak memenuhi panggilan ketika dalam persidangan. Dan dalam pemanggilan secara patut tentu cara-cara telah diatur secara jelas sehingga kemungkinan untuk melenceng dari prinsip sangatlah kecil. Hal tersebut di terapkan dengan tujuan adanya kepastian hukum. Namun sebelum perkara tersebut dapat diakui harus bahwa wali telah adhal maka harus dapat dibuktikan secara valid walaupun dari hakim tidak mendapati alasan dan pernyataan langsung dari wali karena tidak hendak hadir dalam persidangan namun hakim dapat menerima informasi baik dari beberapa bukti ataupun pernyataan dari beberapa saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan.

Pertimbangan hakim tentu juga melihat hubungan pemohon dan calon suami pemohon apakah tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam hukum, sehingga salah satu cara untuk membuktikannya yakni dengan menghadirkan beberapa saksi dalam sidang untuk menjadi bahan pertimbangan dari apa yang disampaikan oleh saksi, jika alasan pemohon

cukup beralasan dan dapat dibuktikan dengan keterangan beberapa saksi yang kuat maka hakim berkewajiban untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengantisipasi atau menjaga dari segala sesuatu yang bersifat kejelekan bagi pemohon dan calon suami pemohon.

Sehingga dengan hal ini melaksanakan pernikahan secara sah oleh KUA merupakan jalan satu- satunya untuk menghindari ataupun mencegah kejelekan dari kedua calon pengantin tersebut yakni hamil diuar nikah, berbuat zina, nikah siri ataupun kawin lari. Artinya Keputusan Wali tidak menghendaki untuk menikahnya putrinya mempunyai potensi untuk putrinya mengarah pada kejelekan di atas, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban seorang wali untuk mengizinkan atau merestui putrinya yang hendak melaksanakan pernikahan selama sudah memenuhi syarat, ketentuan dan dirasa putrinya sudah mampu untuk membangun rumah tangga.<sup>71</sup>

Berdasarkan analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan hukum Dalam perkara ini Pemohon dan calon suami pemohon karena telah dianggap mampu untuk menjalin rumah tangga dan telah dapat memenuhi syarat dan ketentuan dalam melangsungkan pernikahan maka pemohon dan calon suami pemohon hendak melangsungkan pernikahan. Yang mana dalam hukum Islam pernikahan

---

<sup>71</sup> Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama," *JUSTITIABLE -Jurnal Hukum*, 4 no.1 (Bojonegoro 2021) : 55-56, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/339>

tersebut hukumnya menjadi wajib jika kedua belah pihak sudah dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan untuk menghindari agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, baik berdasarkan pandangan hukum Islam maupun secara pandangan normatif dan alasan Wali menolak pernikahan putrinya dianggap tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan putrinya untuk dapat menciptakan rumah tangga yang dicita-citakan oleh semua orang yakni *sakinah, mawaddah dan warahmah*, dan ke tidak hadirannya Wali nikah Pemohon dalam persidangan tersebut. Dalam hal ini Wali Pemohon telah dianggap tidak hendak membantah apa yang menjadi permohonan pemohon dalam persidangan. Tentu kebijakan tersebut diputuskan untuk adanya kepastian hukum. Sehingga beberapa pertimbangan yang diputuskan oleh hakim tersebut sangatlah tepat karena sudah dapat mewakili dari ketiga asas hukum yakni keadilan hukum, kebermanfaatan hukum dan kepastian hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Atas uraian dan hasil pembahasan dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Atas perselisihan tersebut didasarkan karena adanya perbedaan budaya yang mana hukum adat primbon weton Jawa tersebut tidak menghendaki atas pernikahan yang hendak dilaksanakan oleh putrinya. karena Keputusan Wali tersebut tidak berpihak dengan putrinya yang hendak melaksanakan pernikahan sehingga timbullah perselisihan antara wali nikah dan putrinya.
2. Bahwa Pengadilan Agama Jember mempertimbangkan hukum Dalam perkara ini bahwa karena pemohon dan calon suami pemohon sudah dirasa mampu dan di nilai telah cukup memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang dipilihnya. Yang mana dalam hukum Islam pernikahan tersebut hukumnya menjadi wajib jika kedua belah pihak sudah dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan untuk menghindari agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dan alasan Wali menolak pernikahan putrinya dianggap tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau kesejahteraan putrinya. beberapa pertimbangan yang diputuskan oleh hakim tersebut sangatlah tepat karena sudah dapat

mewakili dari ketiga asas hukum yakni keadilan hukum, kebermanfaatan hukum dan kepastian hukum.

## B. Saran

Dengan adanya penelitian ini maka penulis berinisiatif untuk memberikan sedikit saran dan masukan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebelum wali nikah menyatakan tidak menerima atau tidak menghendaki pernikahan yang hendak dilangsungkan oleh kedua calon mempelai diharapkan untuk wali nikah agar melakukan pertimbangan terlebih dahulu, wali nikah juga harus memikirkan kesejahteraan masa depan putrinya dengan memberikan restu untuk menjadi wali nikah selagi pasangan yang dipilihnya mau bertanggung jawab, telah mampu untuk membangun rumah tangga, saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain serta sudah dapat memenuhi ketentuan dan syarat untuk membangun rumah tangga baik secara normatif ataupun ketentuan dalam hukum Islam.
2. Dari kedua calon mempelai baik dari pihak perempuan ataupun laki-laki diharapkan dapat menerima apa yang menjadi Keputusan orang tua sebab yang namanya orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya serta ketika hendak melangsungkan pernikahan perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mencari kesepakatan dan mencari jalan tengah dari semua masalah yang ada agar semua



pihak baik kedua calon mempelai maupun kedua orang tua dan keluarga dari calon mempelai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Peunoh, Daly. *Hukum Pernikahan Islam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 2005.
- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Cetakan I, Rineka Cipta. 2004.
- Tamam Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Depok : Pustaka Radja. 2022.
- Abidin dan Amminudin. *Fiqh Munakaha.*, Bandung : Pustaka Setia. 2010.
- Abdurrahman Ghozali. *fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Persada. 2003
- Moh. Taufik Makaro. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004
- Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i. *Al Umm*, Semarang : CV Diponegoro. 1998
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hakim*. Mataram : Univerity Press. 2020
- Sumarjati Hartono. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1998
- Amiruddin & Zainal asikin. *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

### Jurnal

- Tamam, Tamam. "Desa Adat dan Kewenangan dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi dan Subsidiaritas di Indonesia," The 2nd Annual Conference on Islam, Education, and Humanities, 112 (2023).
- Hasibuan, Abber. "Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam" Jurnal Al Ashlah, Staimaarif, 2.1 (2017).

- Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Di Kabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama," *JUSTITIABLE -Jurnal Hukum*, (2021):55-56,
- Kurniadini, Sholeh. "Persepsi Masyarakat Dan Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa", *Jurnal ilmiah citra ilmu*, ( 2018) : 14.
- Qomarudin, Azis. "kedudukan wali adhal dalam pernikahan," *Jurnal El Faqih*, (2018) : 4.
- Irfan, "wali nikah dalam pandangan madzab hanafi dan syafi'i dan relevansinya dengan undang-undang no. 1 tahun 1974," *Al Risalah* (2015) : 15.
- Chabib, "Achmad. "Kriteria Bibit-Bebet-Bobot Pada Perjodohan Adat Jawa Didesa Kediren Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam," *JURIH : Jurnal Ilmu Hukum*, (2022) : 1.
- Jannah, Roudhatul. "Pemilihan Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al Bukhari Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Pernikahan", *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam (JRPAI)*, (2021) : 1.
- Tumpa, Harifin. "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam memutus Suatu Perkara," *Hasanuddin Law Review* (2015) :126-138.
- Farid Rizaluddin, "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12 no. 1 (2021): 143-145.
- Skripsi/Tesis**
- Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali `Adhal Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Khofifah, Fajar Nur, "Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Maftuh, Hidayatullah. "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali `AdhAl Karena Faktor Ekonomi Tidak Sekufu Di Pengadilan Agama Pamekasan." Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Dona Choiurunnisah, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali `Adhal." Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.
- Abdul Ghofur Ansor, "Hukum Pernikahan Islam (perspektif dan hukum positif)" Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

## Internet

Drs.Juhar. kedudukan Wali dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam. <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2629/kedudukan-wali-dalam-pernikahan-dalam-perspektif-hukum-islam.html>. Diakses 15 Juni 2023,

Pengadilan Agama, tugas pokok dan fungsi peradilan agama. dikutip dari [Ary Prass, sejarah dan asal-usul adat primbon weton Jawa. Dikutip dari <http://www.mykepoh.cf/2015/09/sejarah-dan-asal-usul-primbon-dalam.html?m=1>. Diakses 29 Mei 2023.](https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadialan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama#:~:text=Pengadilan%20Agama%2C%20yang%20merupakan%20Pengadilan,serta%20wakaf%20dan%20shadaqah%2C%20sebagaimana. Diakses 12 Juni 2023.</a></p>
</div>
<div data-bbox=)

## Al Qur'an dan Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur : Pustaka Lajnah, 2019

## Peraturan perundang-undangan

Komplikasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan

Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 354/Pdt.P/2021/PA.Jr. tentang perkara permohonan penetapan Wali Adhal


## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Yuda Fria Agus Putra  
NIM : S20191019  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 15 November 2023

Saya yang menyatakan



Yuda Fria Agus Putra  
NIM. S20191019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Wali Adhol yang diajukan oleh:

Muallimah binti Ahmad, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan--, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun KRajan RT.02 RW. 05 Desa KARangedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr tertanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan permohonan penetapan Wali Adhol dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon AHMAD bin JUMADIN tempat tinggal di Dusun Coralaos RT. 005 RW. 008 Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember sedangkan ibu Pemohon nama SUYATI BINTI JUSMAN sekarang tinggal di Dusun Krajan RT. 002 RW. 005 Desa Karangg Kedawung Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
2. Bahwa, Pemohon dalam tempo yang sesingkat singkatnya hendak menikah dengan seorang lelaki bernama FALAHUL ROSAIRI BIN ABUSAIRI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KP. Tengah RT. 001 RW. 004 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 8 bulan;
5. Bahwa selama ini dari keluarga Pemohon. beserta keluarga dan orang tua calon suami telah sama sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah telah menolak dan menyatakan tidak setuju pernikahan Pemohon dengan alasan karena antara kedua orangtua Pemohon sudah bercerai, sehingga dengan. alasan tersebut ayah Pemohon. tidak bersedia menjadi wali Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan menyetujuinya selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya tetap menyatakan menolak menjadi wali;
7. Bahwa Rencana pernikahan beserta kelengkapan surat surat telah disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, namun pihak KUA. menyatakan menolak dengan alasan wali nikah tidak bersedia menj--i wali (surat penolakan terlampir);
8. Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai keponakan kandung; Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - Pemohon berstatus perawan dan sangat siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, suami Pemohon berstatus jejaka, juga menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, mempunyai pekerjaan tetap. dengan. penghasilan rata rata Rp 2.000.000, \_ (dua juta rupiah) setiap bulannya;
  - Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik

hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon untuk diminta keterangan dan kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama AHMAD bin JUMADIN adalah wali adlal dan pernikahan Pemohon (MUALLIMAH binti AHMAD) dengan calon suami (FALAHUL ROSAIRI BIN ABU SYAIRI) dilaksanakan dengan Wali Hakim;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat supaya Pemohon berusaha mengadakan pendekatan dengan wali nikahnya agar wali nikah setuju dan bersedia menjadi wali, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya menikah dengan Wali Hakim;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon yang bernama Ahmad bin Jumadin tidak hadir tanpa ada keterangan / alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

A. Surat:

hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Falahul Rosairi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arifin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember (P.3);
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muallimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abu Syairi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember (P.5);
6. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan Model N5 Nomor: B.013/Kua.13.32.06/Pw.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember (P.6);

## B. Saksi Saksi:

1. Suyat bin Jusman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Karangkedawung Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, ayah Pemohon yang bernama Ahmad tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Falahul Rosairi Bin Abusairi;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon akan tetapi ayah Pemohon yang bernama Ahmad bin Jumadin tidak bersedia menjadi wali karena pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dianggap tidak baik menurut hukum adat dan dianggap pernikahan Pemohon dan suaminya tidak akan berlangsung lama;

hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penolakan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah bukan karena persoalan hukum dan persoalan sekufu;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan setiap hari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2. Kasir bin Liadi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, ayah Pemohon yang bernama Ahmad tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Falahul Rosairi Bin Abusairi;
- Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon pernah melamar Pemohon akan tetapi ayah Pemohon yang bernama Ahmad bin Jumadin tidak bersedia menjadi wali karena pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dianggap tidak baik menurut hukum adat dan dianggap pernikahan Pemohon dan suaminya tidak akan berlangsung lama;
- Bahwa penolakan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah bukan karena persoalan hukum dan persoalan sekufu;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya itu tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan calon suaminya itu cukup mampu membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah karena calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan setiap hari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini terhadap hal hal yang belum termuat ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunggu agar wali nikahnya bersedia untuk menjadi wali nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan wali nikah dengan alasan apa sehingga tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon yang bernama Ahmad bin Jumadin hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana tersebut diatas, dan telah mengajukan pula dua orang saksi, kedua saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, Pemohon tercatat sebagai warga Kabupaten Jember sebagaimana bukti P.6, yang bermaksud untuk melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dengan alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan yang sifatnya pribadi, bukan karena persoalan hukum atau bukan karena persoalan sekufu;

hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula keterangan bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yang dapat membiayai rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, tidak ada halangan / larangan untuk menikah, baik halangan menurut syara' (Agama) maupun halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku lagi pula keduanya dianggap cukup mampu serta bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut telah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon namun ditolak karena walinya enggan (adhol);
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon nama Ahmad bin Jumadin tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan jika wali nikah tersebut telah enggan (adhol) untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penolakan wali Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon ternyata bukan karena persoalan hukum dan bukan pula persoalan sekufu, melainkan hanya semata-mata persoalan peribadi antara Pemohon dengan wali Pemohon saja, disamping itu antara Pemohon dengan calon suaminya ternyata memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhol) menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada

hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut majelis menilai cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember tersebut harus dikesampingkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena wali nikah telah enggan (adhol), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih Hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah bersabda :

لَانكاحِ الْاَبْوَلِي وَشَاهِدِي عَدْلٍ فَاِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلطانِ ولى مِنْ لا ولى له (روه الدار قطنى)

Artinya: "Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, maka apabila wali enggan (tidak mau menjadi wali) maka pemerintah sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Ahmad bin Jumadin (Ayah kandung Pemohon) adalah wali adhol dan pernikahan Pemohon (Muallimah binti Ahmad) dengan calon suami (Falahul Rosairi bin Abu Syairi ) dilaksanakan dengan Wali Hakim;

hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar 830000.- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. serta H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Hidayat, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 710.000,00 |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. | 10.000,00  |
| 6. Materai         | : Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp.   | 830.000,00 |

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



Akmalia Muzaeri, S.H.

hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 354/Pdt.P/2021/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## BIODATA PENULIS



Nama : Yuda Fria Agus Putra  
NIM : S20191019  
Tempat/Tanggal lahir : Pulukan, 14 Oktober 2000  
Alamat : Banjar Tinggi, Desa Pulukan, Kec. Pekutatan, Kab.  
Jembrana, Provinsi Bali  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah  
Email : [ajikyuda14@gmail.com](mailto:ajikyuda14@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Pulukan (2007-2013)
2. MTSN 2 Jembrana (2013-2016)
3. MAN 2 Jembrana (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

### Pengalaman Organisasi

1. OSIM Keagamaan (Organisasi Intra Madrasah) MTSN 2 Jembrana (2015-2016)
2. OSIM Kesenian Dan Olahraga MAN 2 Jembrana (2018-2019)
3. Ketua Remaja Mushola Nurul Jadid Desa Pulukan (2020-2023)
4. Pengurus Ikatan Mahasiswa Dewata (IMADE) (2021-2022)
5. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Al Fatih Cabang Jember UIN KHAS Jember (2022-2023)
6. Ketua Remaja Masjid Nurul Huda Desa Pulukan (2023-2026)